JUAL BELI PAKAIAN BEKAS SECARA ONLINE DI TOKO UNXPRELOVED DALAM PENINGKATAN EKONOMI MIKRO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Salsabila Qoriatun Nazilah
214102020010

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

JUAL BELI PAKAIAN BEKAS SECARA ONLINE DI TOKO UNXPRELOVED DALAM PENINGKATAN EKONOMI MIKRO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Salsabila Qoriatun Nazilah
NIM : 2141102020010

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

JUAL BELI PAKAIAN BEKAS SECARA ONLINE DI TOKO UNXPRELOVED DALAM PENINGKATAN EKONOMI MIKRO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

Salsabila Qoriatun Nazilah
NIM: 214102020010

Disetujui Pembimbing

Dr. Busriyanti, M.Ag.
NIP: 197106101998032002

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

JUAL BELI PAKAIAN BEKAS SECARA ONLINE DI TOKO UNXPRELOVED DALAM PENINGKATAN EKONOMI MIKRO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Selasa

Tanggal : 7 Juli 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Freddy Hidayat, M.H.	**Afrik Yunari, M.H.**
NIP. 198808262019031003	NIP. 199201132019032007

Anggota :

1. Dr. H. Ahmadiono, M.E.I. ()
2. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku dengan sukarela di antaramu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS.An-Nisa' : 29)[*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[*] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan Tahfidz Metode 5 (lima) Blok Warna dan Terjemah* (Bandung: Cordoba, 2021), 29.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Bersyukur terhadap semua yang telah diberikan oleh Allah SWT, dan saya persembahkan karya ini sebagai bentuk penghormatan, kasih sayang, dan ungkapan terimakasih pihak yang bersangkutan yang memiliki makna besar pada pengerjaan skripsi ini. Meskipun masih jauh dari sempurna, sehingga karya ini saya dedikasikan kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Mochammd Adi dan Ibu Erwin Winarsih yang selalu berada disamping saya untuk mendukung saya, membina saya sehingga saya mampu menuntaskan tugas ini, tidak ada hentinya memberi saya nasihat, dan dukungan yang tidak pernah berhenti untuk menguatkan penulis sepanjang perjalanan pendidikan ini. Maka dari itu saya berharap Allah SWT melindungi dan memberikan keberkahan kepada orang tua saya
2. Kepada keluarga saya, tentunya saya ucapkan terima kasih atas segala doa dan dukungan yang telah kalian berikan kepada saya menjadi salah satu bagian penting dari terselesainya studi ini.
3. Kepada para Sahabat saya yang selalu berasa disamping saya, penulis ucapkan terima kasih karena telah membatu saya dan memberi saran serta nasihat kepada saya agar tidak menyerah untuk mengerjakan tugas ini, sehingga tugas ini mampu saya tuntaskan.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

Dengan segala bentuk kenikmatan dan keberkahan yang telah dikaruniakan kepada saya, sehingga bisa menuntaskan skripsi ini dengan baik. Tanpa adanya bantuan dan nasihat yang diberikan maka skripsi ini mungkin tidak terselesaikan, alhamdulillah dengan asanyaa bimbingan serta motivasi yang diberikan membuat saya lebih giat lagi dalam proses pengerjaan skripsi. Sebagaimana skripsi yang diangkat oleh penulis yakni saya sendiri yaitu **" Jual Beli Pakaian Bekas di Toko @unxpreloved dalam Peningkatan Ekonomi Mikro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah."**

Terwujudnya saya di titik ini tentunya tidak terlewatkan dari berbagai ragam cobaan dan tantangan yang telah terjadi, namun dengan adanya ini membuat saya lebih faham tentang betapa pentingnya untuk terus selalu mencoba dan tidak pantang menyerah dalam mengerjakan sesuatu salah satunya yaitu skripsi. Oleh karena itu, penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S. Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. Selaku Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan sekaligus Dosen Pembimbing saya.
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Islam.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H., Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Bapak Mohamad Ikrom, S.H.I., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Seluruh Dosen UIN KHAS Jember, khususnyaBpk/Ibu Dosen di Fakultas Syariah, yang telah berbagi ilmu dan wawasan berharga kepada penulis selama masa perkuliahan.
8. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh staf akademik Fakultas Syariah yang telah banyak memberikan bantuan dalam berbagai keperluan akademik selama masa perkuliahan. Selain itu, penulis turut mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menyediakan berbagai koleksi buku dan sumber referensi yang sangat bermanfaat dalam proses penyusunan skripsi ini.

Jember, 09 Mei 2026
Penulis,

Salsabila Qoriatun Nazilah
NIM: 214102020010

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Salsabila Qoriatun Nazilah, 2025: *Jual beli pakaian bekas secara online di toko unxpreloved dalam peningkatan ekonomi mikro perspektif hukum ekonomi syariah*

Kata Kunci: jual beli, ekonomi mikro, hukum ekonomi syariah.

Praktik jual beli pakaian bekas secara online semakin diminati masyarakat karena harganya terjangkau serta mendukung gaya hidup berkelanjutan. Aktivitas ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat saja, tetapi juga memberikan peluang ekonomi bagi pelaku usaha kecil, sehingga berpotensi meningkatkan ekonomi mikro. Toko @Unxpreloved sebagai objek penelitian merupakan salah satu penjual pakaian preloved yang memanfaatkan media sosial dan marketplace sebagai sarana transaksi.

Penelitian ini berfokus pada: 1) bagaimana proses transaksi jual beli pakaian bekas secara online di toko Unxpreloved, 2) bagaimana kontribusi penjualan pakaian bekas di toko @Unxpreloved dalam meningkatkan ekonomi mikro, dan 3) bagaimana transaksi jual beli pakaian bekas yang dilakukan di @Unxpreloved sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Eonomi Syariah.

Tujuan dalam penelitian ini meliputi: 1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses transaksi jual beli pakaian bekas secara online di toko @Unxpreloved. 2) Untuk mengidentifikasi kontribusi penjualan pakaian bekas di toko @Unxpreloved dalam peningkatan ekonomi mikro 3) Untuk Membahas dan menganalisis transaksi jual beli pakaian bekas yang dilakukan di @Unxpreloved sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini menggunakan Penelitian empiris, yakni menelaah ketentuan hukum yang berlaku serta kondisi nyata di masyarakat. Dalam pendekatan ini peneliti menggunakan pendekatan sosiologis, karena peneliti mengamati pengalaman untuk memahami perilaku dan situasi di luar pemahaman sehari-hari.

Hasil metode penelitian ini menjelaskan bahwa: (1)Proses transaksi jual beli di @Unxpreloved berlangsung secara terbuka, jelas, dan sesuai prosedur transaksi online. Pembeli diberikan kesempatan memastikan sebelum "fix order", sehingga unsur kerelaan *(ridha)* dalam akad terpenuhi. (2) Jual beli pakaian bekas di @Unxpreloved berkontribusi nyata bagi peningkatan ekonomi mikro. Usaha ini meningkatkan pendapatan pemilik toko, memberi peluang penghasilan tambahan bagi penitip barang, serta mempermudah masyarakat memperoleh pakaian murah berkualitas. (3) Praktik transaksi di @Unxpreloved selaras dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Transaksi jual beli di @Unxpreloved telah memenuhi prinsip utama Hukum Ekonomi Syariah, yaitu adanya kerelaan antara penjual dan pembeli, kejelasan objek barang yang dijelaskan secara terbuka tanpa menutup-nutupi cacat, kejelasan harga yang tetap setelah disepakati, serta terhindar dari unsur penipuan dan riba, yang dimana hal ini sudah sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**

PENGESAHAN TIM PENGUJI **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vi**

ABSTRAK **viii**

DAFTAR ISI **ix**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 7

C . Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 7

E. Definisi Istilah 9

F. Sistematika Pembahasan 11

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN **13**

A. Penelitian Terdahulu 13

B. Kajian Teori 22

1. Jual Beli 22

2. Teori Ekonomi Mikro 50

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Hukum Ekonomi Syariah …… 51

BAB III METODE PENELITIAN54

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....54

B. Lokasi Penelitian.....54

C. Subyek Penelitian.....55

D. Sumber Data.....56

E. Teknik Pengumpulan Data.....57

F. Teknik Analisis Data.....58

G. Keabsahan Data.....58

H. Tahap-tahap Penelitian.....59

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS ……61

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian61

1. Aplikasi Tiktok61

2. Tiktok @Unxpreloved.....63

B. Penyajian Data dan Analisis66

C . Pembahasan Temuan.....86

BAB V PENUTUP ……97

A. Kesimpulan97

B. Saran98

DAFTAR PUSTAKA.....100

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan keimanan yang universal karena mengelola berbagai sisi kehidupan manusia dengan terperinci. Islam bukan sekedar mengajarkan mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, tetapi juga mengatur sesama makhluk hidup dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku individu maupun masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam lalu menjadi landasan dalam mewujudkan sistem perekonomian Islam. Hal tersebut dikarenakan ekonomi Islam yakni salah satu pengetahuan yang mengajarkan cara mengerti serta menyelesaikan persoalan ekonomi berlandaskan nilai-nilai serta prinsip ajaran Islam.[1]

Sebagai umat Islam yang hidup di era modern, manusia juga memiliki tanggung jawab untuk menstabilkan kehidupannya. Oleh karena itu, setiap individu diberikan kebebasan untuk berusaha dalam kehidupan sehari-hari dengan tetap bersikap kreatif, inovatif, bekerja keras, dan berjuang demi memperoleh penghasilan serta memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya seperti usaha yang menghasilkan pemasukan yaitu kegiatan jual beli, yang juga termasuk usaha yang dianjurkan dalam Islam.

Jual beli yakni suatu bentuk muamalah yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun, ketika dalam pelaksanaannya terdapat pelanggaran terhadap nilai-nilai syariat serta menimbulkan kerugian bagi

[1] Rahidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 7.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pihak lain, dengan begitu, aktivitas jual-beli itu berpotensi dianggap tidak sah. Pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang kurang memperhatikan ketentuan syariat dalam praktik jual beli, sehingga tidak sedikit transaksi yang mengandung unsur penipuan. Padahal, dalam pelaksanaanya harus terdapat unsur kerelaan tanpa adanya paksaan, serta tidak boleh memberi dampak merugikan pada penjual maupun pembeli.[2]

Jual beli menjadi rutinitas yang selalu ada pada hidup di setiap saatnya dan takkan pernah terhenti. Kegiatan jual beli merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan masyarakat. Seiring berkembangnya zaman, jual beli berkembang pesat dan berubah dari sistem barter tradisional menjadi praktik yang mengandalkan teknologi modern.

Kemajuan ekonomi global beberapa masa ini memperlihatkan perubahan yang signifikan, terutama dalam aspek digitalisasi dan transaksi online. Perubahan besar terjadi di sektor perdagangan, terutama dalam aktivitas jual-beli pakaian preloved. Transaksi jual beli pakaian bekas secara online telah berkembang pesat dengan menggunakan berbagai platform e-commerce, misalnya Tokopedia, Tiktok shop, Bukalapak, Shopee, dan lain sebagainya. Fenomena ini tak hanya memenuhi permintaan akan pakaian yang lebih murah, tetapi juga menghasilkan efek positif pada ekonomi mikro bagi kedua pihak yakni penjual dan pembeli.

Salah satu penjualan yang sangat disukai ialah jual beli pakaian bekas, transaksi jual beli pakaian bekas ini dianggap menjadi alternatif ramah

[2] Kuat Isnanto, *Manajemen Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009),42

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

lingkungan, ekonomis, dan praktis bagi peluang individu untuk mendapatkan barang dengan harga terjangkau, tidak juga untuk peluang individu saja hal ini juga membuka peluang usaha baru bagi masyarakat khususnya dalam sektor ekonomi mikro.

Pakaian bekas menjadi salah satu barang yang banyak diminati, terutama dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keberlanjutan dan pengurangan limbah. Selain itu, Pakaian bekas yang dipasarkan secara daring sering kali bernilai ekonomi tinggi karena harganya jauh lebih terjangkau dibandingkan pakaian baru. Di sisi lain, bagi penjual, ini membuka peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan, bahkan menciptakan usaha baru dengan modal yang relatif kecil.[3]

Jual beli pakaian bekas, yang sebelumnya dipandang sebelah mata, kini menjadi sektor ekonomi yang potensial, baik bagi penjual maupun pembeli. Bersamaan dengan meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai keberlanjutan dan konsumsi yang bertanggung jawab. Pakaian bekas yang masih layak pakai tentunya masih menjadi menarik peminat banyak konsumen yang menginginkan memperoleh barang Berkualitas tetapi lebih terjangkau. Di sisi lain, bagi penjual, terutama mereka yang tidak memiliki banyak modal, menjual pakaian bekas yang tidak terpakai menjadi salah satu alternatif untuk menambah penghasilan.

Pakaian bekas, yang juga dikenal sebagai pakaian *preloved*, menjadi alternatif konsumsi yang ramah lingkungan dan ekonomis. Banyak konsumen

[3] Clara Beatrice De Fretes et al., "Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Pakaian Bekas Di Kota Waingapu," *Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 4236–49.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang cenderung membeli pakaian bekas sebab terbilang mempunyai harga yang lebih murah, namun kualitas serta desainnya masih memadai. Fenomena ini juga sejalan dengan meningkatnya kesadaran akan keberlanjutan, di mana pembelian pakaian bekas dianggap sebagai salah satu cara untuk mengurangi limbah tekstil yang semakin meningkat di dunia.

Dalam penjualan pakaian bekas juga menjadi salah satu hal yang sangat diminati banyak pembeli dan mayoritasl dari berbagai kalangan dan juga menjadi meningkat seiring perkembangan zaman salah satu penyebabnya ialah nominal yang normatif cukup rendah. Mereka beranggapan bahwasanya membeli pakaian bekas dengan harga yang murah tidak menjadi sebuah masalah asalkan masih layak dipakai apalagi terdapat suatu merek yang terkenal dalam penjualan baju bekas tersebut maka semakin banyak peminatnya.

Saat ini terdapat banyak akun media sosial di tiktok yang menegosiasikan pakaian preloved. Akun tiktok dengan user @unxpreloved termasuk salah satu dari sekian banyak penjual yang menawarkan pakaian preloved. Penjual pakaian preloved pada akun @unxpreloved menegosiasikan transaksi eceran yaitu pembelian dengan terpisah, namun toko ini bukan hanya menjual pakian prelovednya sendiri juga menerima titipan dari beberapa orang yang kemudian juga dijual ditoko @Unxpreloved. Pakaian yang dijual di akun tiktok @unxpreloved beragam, mulai dari kaos, jaket, celana, hingga kulot. Namun karena kondisinya berbeda-beda, ada potensi munculnya gharar dan riba akibat cacat seperti robek atau bekas yang tidak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memudar. Praktik jual-beli pakaian preloved di akun @unxpreloved menunjukkan bagaimana penjualan barang bekas bisa berlangsung cepat dan mudah, serta memberi masyarakat akses memperoleh barang dengan harga lebih terjangkau.

Ekonomi mikro sebagai unsur dari ekonomi yang berfokus pada tindakan perseorangan dan unit ekonomi kecil, memberikan ruang untuk menganalisis bagaimana transaksi jual beli pakaian bekas dapat mempengaruhi perekonomian skala kecil.[4] Misalnya, bagi penjual, jual beli pakaian bekas dapat menjadi sumber pendapatan tambahan, sedangkan bagi pembeli, hal ini memberikan opsi untuk memperoleh produk dengan biaya lebih terjangkau. Dengan demikian, transaksi jual beli ini berpotensi memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan ekonomi mikro masyarakat, yang tercermin dalam peningkatan kesejahteraan individu atau kelompok kecil.

Keunikan penelitian ini terletak pada fokus analisisnya yang tidak hanya mengkaji keabsahan praktik jual beli pakaian bekas secara online berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, tetapi juga menganalisis bagaimana aktivitas tersebut berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi mikro masyarakat. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang sebagian besar menitikberatkan pada aspek legalitas pakaian bekas impor, larangan regulasi, maupun sah atau tidaknya akad jual beli, penelitian ini mengangkat peran

[4] "Pengertian dan Penjelasan Mengenai Ekonomi Mikro dan Ekonomi Makro". Umsu, Juni 2023. https://feb.umsu.ac.id/pengertian-dan-penjelasan-tentang-ekonomi-mikro-dan-ekonomi-makro/

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

usaha pakaian preloved sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan media digital.

Selain itu, penelitian ini mengungkap bahwa toko @Unxpreloved tidak hanya memperoleh keuntungan bagi pemilik usaha, tetapi juga menciptakan efek ekonomi berganda (*multiplier effect*) pada skala mikro. Sistem penitipan yang diterapkan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh penghasilan tambahan tanpa harus membuka usaha sendiri. Di sisi lain, konsumen memperoleh akses terhadap pakaian berkualitas dengan harga terjangkau, sehingga pengeluaran rumah tangga menjadi lebih efisien. Aktivitas usaha ini juga mendorong peningkatan keterampilan digital, seperti pemasaran melalui media sosial, pembuatan konten promosi, pengelolaan transaksi online, hingga pemanfaatan marketplace sebagai sarana perdagangan.

Permasalahan yang terjadi pada kegiatan jual beli pakaian bekas tidak dapat dipungkiri, bahwa ada potensi masalah pada keberlangsungan jual beli pakaian bekas ini, baik dari segi hukum ekonomi syariah maupun dari segi praktik yang merugikan salah satu pihak. seperti, penjual yang tidak menerapkan kejujuran dalam menggambarkan keadaan barangnya, penetapan harga yang tidak adil, atau bahkan penipuan yang dilakukan pada transaksi online. Sehingga, Perlu dilakukan analisa mendalam terkait pelaksanaan jual beli pakaian bekas di akun @unxpreloved berlandaskan hukum ekonomi Syariah. Dalam Islam, transaksi wajib memenuhi ketentuan yang berlaku, seperti kejelasan objek dan tidak merugikan pihak manapun. Namun ada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KHAS JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kekhawatiran bahwa barang bekas bisa membahayakan kesehatan konsumen, sehingga perlu dikaji apakah transaksi ini selaras dengan prinsip muamalah memberikan manfaat yang adil bagi kedua pihak serta bebas dari unsur paksaan, penipuan, madharat, atau faktor lain yang merusak keabsahan jual beli.[5]

Melihat hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa proses jual beli pakaian bekas di akun @unxpreloved dan dampaknya terhadap peningkatan ekonomi mikro masyarakat. Serta, penelitian ini akan mengkaji apakah transaksi yang terjadi pada akun tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi Syariah, serta untuk mengetahui apakah ada potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut yang bisa menyebabkan kerugian terhadap salah satu pihak. Dengan demikian, Penelitian ini diharapkan dapat memberi bantuan untuk memahami cara perdagangan pakaian bekas mendukung ekonomi mikro sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi Syariah. Maka dari itu judul yang digunakan oleh peneliti adalah " JUAL BELI PAKAIAN BEKAS SECARA ONLINE DI TOKO UNXPRELOVED DALAM PENINGKATAN EKONOMI MIKRO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH."

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana proses transaksi jual beli pakaian bekas secara online di toko @Unxpreloved?

[5] PRATIWI ANDRIANI, "Transaksi jual beli pakaian bekas impor (THRIFTING) Via Online dan Pengembangan Ekonomi Perspektif Maqashid Syariah," *Nucl. Phys.* (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM, 2023)24.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Bagaimana kontribusi penjualan pakaian bekas di toko @Unxoreloved dalam peningkatan ekonomi mikro?
3. Bagaimana bagaimana transaksi jual beli pakaian bekas yang dilakukan di @Unxpreloved sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Eonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses transaksi jual beli pakaian bekas secara online di toko @Unxpreloved.
2. Untuk mengidentifikasi kontribusi penjualan pakaian bekas di toko @Unxpreloved dalam peningkatan ekonomi mikro dikalangan masyarakat.
3. Untuk membahas dan menganalisis transaksi jual beli pakaian bekas yang dilakukan di @Unxpreloved sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

D. Manfaat Penelitian

Sebagaimana dengan tuntasnya tujuan pada penelitian ini diharapkan dapat memberi kebermanfaatan yang meliputi atas 2 macam kemanfaatan yakni:

1. Manfaat Teoritis

 Secara teoritis, penelitian ini bisa memberi manfaat serta wawasan mendalam tentang prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam transaksi jual beli pakaian bekas, serta menyumbang pada pengembangan teori ekonomi mikro khususnya terkait sektor usaha kecil dan menengah dengan menelaah bagaimana praktik perdagangan pakaian bekas dapat memengaruhi kesejahteraan ekonomi individu dan kelompok pada tingkat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mikro. yang berhubungan dengan jual beli pakaian bekas secara online ini dalam meningkatkan ekonomi.

2. Manfaat Praktisi

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah:

a. Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti salah satunya sebagai persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum, dan menambah pengetahuan tentang ajual beli pakaian bekas secara online menurut hukum ekonomi syariah.

b. Bagi Kampus Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahun dan menjadi literatur terhadap lembaga Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember yang berkaitan dengan jual beli pakaian bekas secara online.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini memberi panduan bagi masyarakat tentang transaksi pakaian bekas secara daring menurut hukum ekonomi syariah serta bagaimana praktik itu dapat memperkuat ekonomi mikro.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

E. Definisi Istilah

Definisi istilah meliputi penjelasan konsep-konsep yang dianggap sebagai fokus penelitian pada judul.[6] Penelitian ini berjudul "JUAL BELI PAKAIAN BEKAS SECARA ONLINE DI TOKO UNXPRELOVED DALAM PENINGKATAN EKONOMI MIKRO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH" Definisi istilah mempunya tujuan yaitu supaya tidak terjadi salah penafsiran terkait arti pada istilah yang telah peneliti cantumkan.

1. Pakaian Bekas

 Pakaian yakni hasil olahan tekstil dan serat yang mempunyai fungsi menutupi serta melindungi tubuh.[7] Selain itu, pakaian termasuk keperluan yang mendasar pada manusia selayaknya tempat tinggal. Orang membutuhkan pakaian untuk menjaga serta menutupi tubuhnya. Akan tetapi, seiring berkembangnya kehidupan masyarakat, kebermanfaatan pakaian bukan sekedar menjadi penutup tubuh, tetapi juga menjadi tingkatan seseorang, pangkat, ataupun posisi seseorang yang memakainya

2. Toko Unxpreloved

 Toko Unxpreloved ialah suatu toko yang memperjual belikan pakaian preloved di sosial media tiktok dengan user @unxpreloved. Penjual pakaian preloved pada akun @unxpreloved mempromosikan pakaian dengan transaksi eceran yakni pembelian dengan terpisah, dan pakaian yang penjual belikan pada akun tiktok @unxpreloved tentunya beraneka ragam yang terdiri atas kaos, jaket, celana, kulot dll.

[6] UIN KHAS Jember, *pedoman penelitian karya ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2021), 52

[7] A. A. Waskito, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia,* Cet V, (Jakarta: Wahyu Media, 2009), 385

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Ekonomi Mikro

Ekonomi mikro yaitu pengetahuan yang menjadi unsur pada ilmu ekonomi yang mengkaji bagaimana perseorangan, keluarga, dan perusahaan mengambil keputusan ekonomi terkait pembagian sumber daya yang terbatas. Fokus utama dari ekonomi mikro adalah pada interaksi antara penjual dan pembeli, penentuan harga barang dan jasa, serta bagaimana keputusan individu dalam konsumsi dan produksi mempengaruhi pasar. Ekonomi mikro berfokus pada analisis permintaan, penawaran, harga, produksi, serta pengaruh faktor-faktor eksternal yang memengaruhi keputusan individu dalam ekonomi.

Secara sederhana, ekonomi mikro mempelajari aspek ekonomi dalam skala yang lebih kecil atau mikro, seperti bagaimana individu atau perusahaan berinteraksi di pasar dan bagaimana mereka memaksimalkan keuntungan atau kepuasan. Ekonomi mikro juga mencakup analisis tentang elastisitas permintaan, struktur pasar, teori produksi, serta biaya produksi.[8]

4. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah (HES) merupakan aturan hukum yang memberi aturan berbagai hal yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi yang dilaksanakan oleh perseorangan, grup, baik badan usaha yang mempunyai status hukum ataupun yang non hukum.

F. Sistematika Pembahasan

[8] "Ekonomi Mikro" Wikipedia. Januari 2018 (https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_mikro)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sistematika pembahasan menguraikan susunan alur pembahasan dalam proposal secara berurutan, diawali dengan bab pendahuluan sampai bab penutup. Penulisan sistematika ini menggunakan gaya deskriptif naratif dan memuat seluruh topik kajian yang memaparkan dari awal sampai akhir. Hal ini memudahkan pemahaman, berikut akan dijelaskan secara rinci mengenai pembahasan dalam proposal ini.

BAB I : Pendahuluan

Bagian pendahuluan mencakup beberapa komponen, yaitu latar belakang, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan..

BAB II: Kajian Pustaka

Bagian kajian pustaka terdiri dari dua bagian utama. Pertama, penelitian terdahulu yang memuat pencapaian riset sebelumnya yang relevan dengan topik yang diangkat oleh penulis, serta merangkum berbagai sumber, termasuk juga karya yang belum dipublikasikan, seperti skripsi, artikel, dan sejenisnya. Kedua, kajian teori yang dicantumkan harus relevan dengan pembahasan serta menjadi perspektif dalam penelitian; selain itu, uraian teori secara umum dan luas perlu disajikan untuk memberikan pemahaman dan wawasan kepada penulis dalam mengkaji permasalahan yang akan diselesaikan sesuai dengan rumusan masalah dan fokus penelitian.

BAB III : Metode Penelittian

Bagian Metode Penelitian memaparkan langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian dengan tujuan mencapai hasil skripsi yang optimal. Beberapa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

poin yang dibahas meliputi pendekatan dan jenis penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, serta tahapan-tahapan dalam pelaksanaan penelitian.

BAB IV : Penyajian Data dan Analisis

Bagian ini tentunya akan berisi pembahasan yang berkaitan dengan hasil dan penemuan yang telah diteliti, yang membahas skala besar objek eksploirasi, pemeriksaan seluruh informasi yang diperoleh peneliti dan akan melakan pembahasan tentang temuannya.

BAB V : Penutup

Bagian ini memuat kesimpulan dan saran, yang disajikan dalam dua bentuk redaksi: pertama berupa penutup, dan kedua berupa kesimpulan serta saran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai bentuk keaslian terhadap proses penelitian ini, oleh sebab itu peneliti menggunakan berbagai referensi dalam beberapa penelitian terdahulu, dengan bertujuan untuk menilai letak dari segi persamaan, perbedaan dalam penelitian yang akan di terapkan dan membandingkan terhadap penelitian ini akan menjelaskan, diantaranya:

1. Skripsi dari Atika Indriyaningsih Marfuah yang berjudul "Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Pada Aplikasi Shopee Menurut Hukum Islam", pada tahun 2023, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. [9]

 Hasil dari penelitian ini adalah Praktik Jual Beli pakaian bekas impor dianggap kurang memenuhi ketentuan sahnya perjanjian berdasarkan KUHPerdata Pasal 1313, karena terdapat unsur "sebab yang tidak halal". Timbulnya ketidak jelasan (gharar) dalamdeskripsi produk oleh penjual melanggar prinsip KHES. Berdasarkan maqashid syariah, jual beli ini bertentangan dengan tujuan syariah, yaitu menjaga harta.

 Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah skripsi ini lebih fokus kepada mengkaji keabsahan jual beli pakaian Perbedaan penelitian ini adalah skripsi ini lebih fokus kepada mengkaji keabsahan jual beli pakaian bekas secara impor di aplikasi Shopee berdasarkan hukum Islam, termasuk Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan maqashid syariah, serta

[9] Atika Indriyanigsih Marfuah "Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Pada Aplikasi Shoope Menurut Hukum Islam", 2023, 15

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kepatuhannya terhadap hukum positif, sedangkan yang diteliti oleh peneliti lebih fokus kepada mengkaji penerapan Hukum ekonomi syariah dalam transaksi jual beli pakaian bekas secara online, khususnya dalam kontribusinya terhadap peningkatan ekonomi mikro dan bagaimana transaksi ini sejalan dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Sedangkan persamaan dari kedua skripsi ini adalah Fokus utama kedua penelitian adalah transaksi jual beli, khususnya pada konteks pakaian bekas yang dijual secar online, serta sama sama mengkaji aktivitas ekonomi dari sudut pandang etika dan hukum Islam, termasuk mengidentifisikan apakah praktik tersebut memenuhi syarat sahnya akad dan prinsip syariah lainnya.

2. Skripsi dari Pratiwi Andriani yang berjudul "Transaksi Jual Beli Online dan pengembangan Ekonomi Prespektif Maqashid Syariah", pada tahun 2023 Universitas Islam Negeri Mataram.[10]

Hasil penelitian ini adalah Praktik thrifting online tidak memenuhi syarat hukum jual beli sesuai peraturan Menteri perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang impor pakaisan bekas. Dari prespektif hifdzu nafs, pakaian bekas impor dapat beresiko menyebarkan penyakit seperti kulit dan pernapasan. Dari prespektif hifdzu mal, transaksi ini tidak merata dalam mendristisibukan lapangan kerja yang signifikan. Thrifting menghambat perkembangan industri tekstil lokal dan mengurangi pendapatan nergara.

[10] Pratiwi Andriani, "Transaksi Jual Beli Online dan pengembangan Ekonomi Prespektif Maqashid Syariah", 2023, 24

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Perbedaan dalam kedua judul Ini adalah, skripsi ini lebih menekankan pada pelanggaran regulasi, seperti larangan impor pakaian sedangkan skripsi yang dilakukan oleh seperti larangan impor pakaian sedangkan skripsi yang dilakukan oleh peneliti fokus kepada aspek kepatuhan terhadap syariah dalam konteks transaksi yang mendukung ekonomi kecil.

Sedangkan persamaan dari kedua skripsi ini adalah dalam fokus masalah kedua judul tersebut yang dimana dalam kedua judul tersebut sama-sama membahas transaksi jual beli online terhadap ekonomi.

3. Skripsi dari Isma Padillah yang berjudul "Dampak Penjualan Pakaian Bekas terhadap Tingkat Pendapatan pedagang di Pasar Sambu Kota Medan dalam Prespektif Ekonomi Islam", pada tahun 2021, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.[11]

Hasil penelitian ini adalah penjualan pakaian bekas memeberikan kontribusi signifikan perolehan pedagang, khususnya dalam mendukung kebutuhan ekonomi rumah tangga mereka. Namun, pandemi covid-19 menyebabkan penurunan pendapatan hingga 70%. Dan dalam prespektif ekonomi Islam. Perdagangan pakaian bekas diperbolehkan karena memberikan manfaat kepada masyarakat menegah kebawah. Namun impor pakaian bekas ilegal dianggap melanggar hukum positif.

Kedua penelitian ini memiliki perbedaan terkait objek pada perdagangan pakaian bekas secara tradisional di pasar, sedangkan satunya

[11] Isma Padillah, "Dampak Penjualan Pakaian Bekas terhadap Tingkat Pendapatan pedagang di Pasar Sambu Kota Medan dalam Prespektif Ekonomi Islam", 2021, 27

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berfokus pada penggunaan teknologi digital untuk transaksi pakaian bekas online.

Sedangkan Persamaan antara kedua skripsi ini yaitu keduanya membahas praktik jual beli pakaian bekas sebagai fokus utama penelitian dan dampak langsung pada masyarakat menengah kebawah.

4. Skripsi dari Nafiah Friska Ramadhani yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Pakaian Bekas di Gang Punthuk Madiun", pada tahun 2021 Institut Agama Islam Negeri Ponorogoro.[12]

Hasil penelitian ini yakni dalam praktik jual beli pakaian bekas di gang punthuk madiun ini menganut sistem karungan yang dimana pedagang memesan pakaian bekas dari distributor, yang diantarkan dalam karung tertutup tanpa mengetahui isi atau kondisi pakaian tersebut sehingga tidak tahu risiko apa yang didapat seperti banyak pakaina didalam karung yang rusak, lusuh, atau kotor, kerugian ataupun keuntungan yang didapat bergantung pada kualitas pakaian yang diperoleh. Juga dalam hal ini distributor tidak memberikan ganti rugi untuk pakaian yang rusak, karena risiko kerusakan dianggap tanggung jawab pedagang. Hal ini sesuai dengan akad jual beli yang diterapkan sebelumnya.

Kesamaan dalam kedua skripsi ini sama-sama mengkaji praktik jual beli pakaian bekas sebagai objek utama penelitian.

Sedangkan Perbedaan antara kedua skripsi tersebut adalah dalam aspek ekonominya, skripsi sebelumnya mengkaji dampak ekonomi pada

[12] Nafiah Friska Ramadhani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Pakaian Bekas di Gang Punthuk Madiun", 2021, 30

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pedagang kecil dipasar lokal secara umum sedangkan skripsi yang diambil oleh peneliti fokus pada peningkatan ekonomi mikro melalui teknologi digital. Menyoroti peran teknologi digital dan transaksi online dalam jual beli pakaian bekas.

5. Skripsi dari Ainul Hayati yang berjudul "Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift) Impor Perspektif Mashlahah Mursalah dan Permendag Nomor 51 Tahun 2015 oleh Dinas UMKM dan Perdagangan di Kabupaten Purworejo", pada tahun 2021 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

 Hasil penelitian ini praktik ini dianggap memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha dan masyarakat, dan memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam Islam sehingga sah menurut syariat, namun, pakaian bekas impor merupakan barang ilegal sesuai permemndag No. 51 Tahun 2015.

 Perbedaan dalam keduanya skripsi pertama membahas aspek legalitas dan dampak kesehatan serta sosial dari jual beli pakaian bekas. Sedangkan judul kedua lebih fokus pada peran jual beli pakaian bekas dalam meninkatkan ekonomi mikro masyarakat.

 Sedangkan dalam kedua skripsi ini memiliki kesamaan menghubungkan praktik jual beli pakaian bekas dengan dampaknya terhadap ekonomi masyarakat, terutama dalam skala mikro.[13]

[13] Ainul Hayati, "Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift) Impor Perspektif Mashlahah Mursalah dan Permendag Nomor 51 Tahun 2015 oleh Dinas UMKM dan Perdagangan di Kabupaten Purworejo",2021, 40.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Table 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulisan dan Judul Penelitihan Terdahulu	Isi	Persamaan	Perbedaan
1	Atika Indriyaningsih Marfuah yang berjudul “Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Pada Aplikasi Shopee Menurut Hukum Islam”, pada tahun 2023, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.	Isi penelitian ini menyatakan bahwa praktik jual-beli pakaian bekas impor tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata karena mengandung unsur "sebab yang tidak halal". Ketidakjelasan (gharar) dalam deskripsi produk oleh penjual melanggar prinsip KHES. Dilihat dari maqashid syariah, transaksi tersebut bertentangan dengan tujuan syariah, yaitu menjaga keberlangsungan harta.	Fokus utama kedua penelitian adalah transaksi jual beli, khususnya pada konteks pakaian bekas yang dijual secar online, serta sama sama mengkaji aktivitas ekonomi dari sudut pandang etika dan hukum Islam, termasuk mengidentifisikan apakah praktik tersebut memenuhi syarat sahnya akad dan prinsip syariah lainnya.	Perbedaan penelitian ini adalah skripsi ini lebih fokus kepada mengkaji keabsahan jual beli pakaian bekas secara impor di aplikasi Shopee berdasarkan hukum Islam, termasuk Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan maqashid syariah, serta kepatuhannya terhadap hukum positif, sedangkan yang diteliti oleh peneliti lebih fokus kepada mengkaji penerapan maqashid syariah dalam transaksi jual beli pakaian bekas secara online, khususnya dalam kontribusinya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

				terhadap peningkatan ekonomi mikro dan bagaimana transaksi ini sejalan dengan Hukum Ekonomi Syariah
2	Pratiwi Andriani yang berjudul "Transaksi Jual Beli Online dan pengembangan Ekonomi Prespektif Maqashid Syariah", pada tahun 2023 Universitas Islam Negeri Mataram.	Hasil penelitian ini adalah Praktik thrifting online tidak memenuhi ketentuan hukum jual beli sesuai peraturan Menteri perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang impor pakaisan bekas. Dari prespektif hifdzu nafs, pakaian bekas impor dapat beresiko menyebarkan penyakit seperti kulit dan pernapasan. Dari prespektif hifdzu mal, transaksi ini tidak merata dalam mendristisibukan lapangan kerja yang signifikan. Thrifting menghambat perkembangan industri tekstil lokal dan mengurangi pendapatan nergara	Dalam fokus masalah kedua judul tersebut sama-sama membahas transaksi jual beli online terhadap ekonomi.	Perbedaan dalam kedua judul Ini adalah, skripsi ini lebih menekankan pada pelanggaran regulasi, seperti larangan impor pakaian sedangkan skripsi yang dilakukan oleh peneliti fokus kepada aspek kepatuhan terhadap syariah dalam konteks transaksi yang mendukung ekonomi kecil.
3	Isma Padillah yang berjudul "Dampak Penjualan Pakaian	Isi penelitian ini menyatakan bahwa penjualan pakaian	Persamaan antara kedua skripsi ini adalah	Kedua penelitian ini memiliki

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

	Bekas terhadap Tingkat Pendapatan [edagang di Pasar Sambu Kota Medan dalam Prespektif Ekonomi Islam", pada tahun 2021, U niversitas Islam Negeri Sumatera Utara	bekas memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan pedagang, terutama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga mereka. Namun, pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan pendapatan hingga 70%. Dalam perspektif ekonomi Islam, perdagangan pakaian bekas diperbolehkan karena bermanfaat bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, sementara impor pakaian bekas secara ilegal dianggap melanggar hukum positif	keduanya membahas praktik jual beli pakaian bekas sebagai fokus utama penelitian dan dampak langsung pada masyarakat menengah kebawah.	perbedaan terkait objek pada perdagangan pakaian bekas secara tradisional di pasar, sedangkan satunya berfokus pada penggunaan teknologi digital untuk transaksi pakaian bekas online.
4	Nafiah Friska Ramadhani yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Pakaian Bekas di Gang Punthuk Madiun", pada tahun 2021 Institut Agama Islam Negeri Ponorogoro.	Hasil penelitian ini adalah dalam praktik jual beli pakaian bekas di gang punthuk madiun ini menganut sistem karunga yang dimana pedagang memesan pakaian bekas dari sistibutor dalam karung tertutup tanpa mengetahui isi atau kondisi pakaian tersebut sehingga tidak tahu risiko	Persamaan dalam kedua skripsi ini sama-sama mengkaji praktik jual beli pakaian bekas sebagai objek utama penelitian.	Perbedaan antara kedua skripsi tersebut adalah dalam aspek ekonominya skripsi sebelumnya mengkaji dampak ekonomi pada pedagang kecil dipasar lokal secara umum sedangkan skripsi yang diambil oleh peneliti fokus

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

		apa yang didapat seperti banyak pakaina didalam karung yang rusak, lusuh, atau kotor, kerugian ataupun keuntungan yang didapat bergantung pada kualitas pakaian yang diperoleh. Juga dalam hal ini distributor tidak memberikan ganti rugi untuk pakaian yang rusak, karena risiko kerusakan dianggap tanggung jawab pedagang. Hal ini sesuai dengan akad jual beli yang dilakukan sebelumnya.		pada peningkatan ekonomi mikro melalui teknologi digital. Menyoroti peran teknologi digital dan transaksi online dalam jual beli pakaian bekas.
5	Ainul Hayati yang berjudul "Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift) Impor Perspektif Mashlahah Mursalah dan Permendag Nomor 51 Tahun 2015 oleh Dinas UMKM dan Perdagangan di Kabupaten Purworejo", pada tahun 2021 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO	Isi dari penelitian ini praktik ini dianggap memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha dan masyarakat, dan sesuai ketentuan jual beli dalam Islam sehingga diperbolehkan menurut syariat, namun, pakaian bvekas impor merupakan barang ilegal sesuai permemndag No. 51 Tahun 2015	Kedua skripsi ini sama-sama menghubungkan praktik jual beli pakaian bekas dengan dampaknya terhadap ekonomi masyarakat, terutama dalam skala mikro.	Perbedaan dalam keduanya skripsi pertama membahas aspek legalitas dan dampak kesehatan serta sosial dari jual beli pakaian bekas. Sedangkan judul kedua lebih fokus pada peran jual beli pakaian bekas dalam meninkatkan ekonomi mikro masyarakat.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Kajian Teori

1. Teori Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah pertukaran sesama barang ataupun barang dengan uang, yang dilakukan dengan melepaskan rasa memiliki oleh satu pihak kepada pihak lain dengan dilandaskan dengan merelakan.[14] Jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi ketentuan fiqih muamalah, yaitu adanya persetujuan antara kedua pihak, objek transaksi yang nyata, serta terhindar dari unsur kebohongan atau ketidakjelasan.[15]

Dalam istilah fiqih, jual beli disebut *al-bay'*, yang memiliki makna menjual, menggantkan, atau menukarkan suatu barang terhadap barang yang berbeda. Menurut bahasa Arab, lafadz *al-bay'* juga sering di pakai dengan arti yang lain yaitu *asy-syira'* yang berarti membeli. Maka, istilah *al-bay'* dapat dipahami sebagai aktivitas menjual sekaligus membeli.[16]

Jual beli menurut istilah yaitu tukar menukar barang, hal ini dilakukan masyarakat sebelum uang digunakan sebagai alat tukar menukar barang , yaitu dengan sistem barter yang dalam fiqh disebut

[14] Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", Bisnis : *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, Vol.3 Nomor 2, 2016, 241

[15] Nabila Azrilia Syahra, Fitriana Yasintha, dkk, "Konsep Jual Beli dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah" , Hikmah : *Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, Volume. 1, No. 4, Desember 2024, 11

[16] Zakiyah Nafsah, Dr. H. AH. Ali Arifin, "Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli dalam Fiqih dan Perbankan Syariah)" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume. 9, No. 2, 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dengan *Ba'i Al-Muqayyamah*. Dengan berkembangnya zaman transaksi jual beli sekarang menggunakan antara barang dan uang.[17]

Para ulama fiqih mengartikan pada berbagai pengertian tentang jual beli, namun tujuan dan esensinya tetap serupa. Menurut mazhab Hanafiyah, jual beli adalah akad yang terbentuk melalui ijab (penawaran dari pembeli) dan qabul (penerimaan dari penjual), atau dapat pula terwujud lewat penyerahan barang dan pembayaran harga antara kedua pihak. Selain itu, barang yang diperdagangkan harus merupakan harta yang membawa manfaat bagi manusia. Menurut Al-Imam Syafi'i, hukum jual beli pada dasarnya diperbolehkan (mubah) selama kedua pihak melakukannya dengan suka rela. Namun dalam kondisi tertentu misalnya ketika Nabi saw melarang suatu transaksi atau sesuatu yang beliau haramkan, jual beli tersebut menjadi haram.[18] Menurut Sayyid Sabiq, jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama manusia. [19]

Pembagian jual beli perspektif fikih muamalah dalam literatur fikih muamalah, transaksi jual beli (*al-bai'*) tidak hanya dipahami secara tunggal, melainkan diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berdasarkan aspek objek, standarisasi harga, maupun

[17] Umi Lailatul Azizah, "Sistem Kasbon Jual Beli Pada UD Tekad Jaya Di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", 2025, 10.

[18] Ahmad Sarwat, *Fiqhi Jual-Beli, ed. Fatih* (jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018) 7-8.

[19] Afifah Agustina, Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas (studi di pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung). Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018, 15

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

komoditasnya. Secara terperinci, klasifikasi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

b. Pembagian Berdasarkan Keberadaan dan Gambaran Objek Transaksi

Ditinjau dari sisi keberadaan barang yang menjadi objek akad, jual beli terbagi menjadi tiga jenis:

1) Jual Beli Barang yang Tampak (*Al-Bai' al-Mu'ayyan*)

Merupakan transaksi terhadap barang yang wujudnya nyata dan dapat disaksikan langsung oleh para pihak saat akad. Contoh konkretnya adalah transaksi retail konvensional di mana pembeli dapat mengecek kualitas produk secara langsung sebelum melakukan pembayaran.

2) Jual Beli Melalui Deskripsi Sifat (*Al-Bai' al-Maushuf fi al-Dzimmah*)

Transaksi ini umumnya merujuk pada akad *Salam* (pesanan). Objek barang tidak hadir secara fisik, namun kriteria, kualitas, dan kuantitasnya disebutkan secara spesifik dalam perjanjian. Penyerahan barang dilakukan secara tangguh (*delivery*) setelah pembayaran dilakukan secara tunai di muka.

3) Jual Beli Barang yang Tidak Ada (*Bai' al-Ma'dum*):

Transaksi atas objek yang tidak tampak dan tidak pasti keberadaannya. Dalam ekonomi Islam, transaksi ini pada dasarnya dilarang jika mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) yang tinggi atau spekulatif. Namun, dalam konteks modern seperti jual beli *online*, larangan ini dapat terangkat asalkan spesifikasi barang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dijelaskan secara transparan guna menghindari risiko penipuan atau barang hasil kejahatan.[20]

c. Pembagian Berdasarkan Jenis Alat Tukar dan Komoditas

Berdasarkan sifat objek yang dipertukarkan, jual beli dibedakan menjadi:

1) Jual Beli Barter (*Bai' al-Muqayyadah*)

Pertukaran antara barang dengan barang (*commodity to commodity*), seperti penukaran hasil tani dengan hewan ternak.

2) Jual Beli Mutlak (*Bai' al-Mutlaq*)

Pertukaran barang menggunakan alat pembayaran yang sah (uang), baik dalam bentuk Rupiah, Dolar, maupun mata uang lainnya.

3) Jual Beli Valuta Asing (*Bai' al-Sharf*)

Transaksi pertukaran antara alat pembayaran dengan alat pembayaran lainnya (uang dengan uang), seperti penukaran mata uang asing yang harus dilakukan secara tunai dan serah terima seketika (*taqabudh*).[21]

4) Jual Beli Pesanan (*Bai' as-Salam*)

a) Pengertian *Bai' as-salam*

Transaksi di mana barang merupakan tangguhan yang akan diserahkan di kemudian hari, sementara modal atau uang wajib diserahkan secara penuh di awal akad. Secara etimologis, istilah *salam* (سلم) berakar dari kata *al-i'tha'* (الإعطاء) dan *at-taslif* (التسليف) yang merepresentasikan makna tindakan pemberian atau

[20] Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 70

[21] Gufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Prenada , 2002), 141.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penyerahan. Sebagai ilustrasi, ungkapan *aslama ats tsauba lil al-khayyath* mengandung arti bahwa seseorang telah menyerahkan pakaian kepada penjahit. Adapun secara terminologi syariah, para fuqaha mendefinisikan akad *salam* sebagai *'bai' maushuf fi al-dzimmah bi badalin yu'tha 'ajilan'*, yaitu transaksi jual beli atas barang yang spesifikasinya telah ditentukan dalam tanggungan, di mana pembayarannya dilakukan secara tunai di muka (saat akad berlangsung). Dalam diskursus fikih klasik, terdapat variasi penyebutan untuk akad pemesanan ini; penduduk Hijaz lebih lazim menggunakan istilah *salam*, sementara penduduk Irak cenderung menggunakan istilah *salaf.*[22]

Secara istilah, *bai' as-salam* adalah perjanjian jual beli atas barang yang jenis dan spesifikasinya sudah ditetapkan dalam tanggungan *(dzimmah)*, yang dimana pembayarannya dilakukan secara tunai di tempat, sementara penyerahan barang diselenggarakan kemudian pada waktu yang telah disepakati. Relevan dengan pandangan ulama Syafi'iyyah, akad salam memiliki fleksibilitas di mana penyerahan barang dapat ditangguhkan hingga batas waktu tertentu ataupun dilakukan secara tunai. Secara teknis, akad ini sering dipahami sebagai bentuk *advanced payment* atau *future sale*, di mana seluruh variabel transaksi seperti harga, kualitas, kuantitas, serta waktu

[22] Nasrun Haroen, "*FiqhMuamalah"*, (Jakarta:Gaya Media Pratama,2007), 147.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dan tempat penyerahan harus ditentukan secara eksplisit dalam perjanjian guna menghindari risiko ketidakpastian (*gharar*)[23]

Landasan syariah transaksi *bai' as-Salam* terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadist.

(1) Al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوه

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya" (QS. Al-Baqarah : 282)[24]

(2) Hadist

الله صلى النبي قدم :قال عنهما الله رضي عباس ابن عن
.والسنتين السنة الثمار في يُسلمون وهم .المدينة وسلم عليه
ووزن معلوم، كيل في فليسلف .ثمر في أسلف من» :فقال
معلوم أجل إلى معلوم

Artinya:

"Ibnu Abbas berkata: Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda: "Barangsiapa meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu."[25]

(3) Ijma'

[23] Ismail Nawawi, "*Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer",* (Bogor: Halia Indonesia, 2012), 125.

[24] QS. Al-Baqarah ayat 282

[25] Muhammad Syafi'i Antonio, "*Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik"* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 79.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Keberadaan jual beli *salam* dalam ranah fikih muamalah telah mendapat legitimasi dari mayoritas ahli ilmu. Sebagaimana dikutip oleh Ibnu Mundzir, kebolehan akad ini berakar pada prinsip kemudahan dan pemenuhan hajat hidup orang banyak. Dengan memperhatikan berbagai landasan hukum yang ada, maka akad *salam* memiliki kedudukan yang kuat sebagai salah satu bentuk transaksi yang diperbolehkan untuk memfasilitasi kebutuhan ekonomi masyarakat secara luas.

b) Rukun dan syarat akad *as-salam*

Menurut jumhur ulama, rukun dalam akad salam terdiri dari tiga unsur utama. Pertama, shighat akad yang mencakup ijab dan qabul. Kedua, para pihak yang berakad, yaitu pihak pemesan *(muslam)* dan pihak penerima pesanan *(muslam ilaih)*. Ketiga, objek akad berupa barang yang dipesan beserta pembayaran atau modal (uang) yang diserahkan di awal transaksi.[26]

Dalam akad salam, ungkapan *(shighat)* wajib berupa kata-kata yang mengandung makna pemesanan barang, sebab salam sesungguhnya adalah tipe jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada pada waktu akad dibuat. Oleh karena itu, penggunaan istilah seperti "memesan" atau "akad salam" menjadi penting untuk memperjelas jenis transaksi yang

[26] Asep Jamaludin, *Fiqih Muammalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 66.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dilakukan. Adapun *qabul* harus dinyatakan dengan pernyataan yang menunjukkan penerimaan dan kesediaan terhadap harga yang disepakati.[27]

Selain itu, akad dilakukan oleh para pihak yang memenuhi syarat kecakapan hukum, diantaranya telah *baligh* atau *mumayiz* serta berakal, sehingga mampu memahami dan bertanggung jawab atas transaksi yang dilakukan. Sementara itu, barang yang menjadi objek akad harus jelas spesifikasinya dan dapat diserahkan sesuai dengan kesepakatan di kemudian hari.[28]

c) Syarat akad *as-salam*

(1) Pembayaran dilakukan di awal secara tunai (kontan).

(2) Transaksi dilakukan terhadap barang yang memiliki spesifikasi yang jelas.

(3) Pada saat akad berlangsung, seluruh kriteria barang harus disebutkan secara rinci.

(4) Harus ditentukan waktu atau tempo penyerahan barang yang dipesan.

(5) Barang yang dipesan harus dapat dipenuhi atau tersedia pada saat jatuh tempo.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[27] M.ali hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2004), 113.

[28] Imam Mustofa, "*Fiqih Muamalah Kontemporer",* (Yogyakarta: STAIN Jusi Metro Lampung, 2014), 73-74.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(6) Barang yang menjadi objek salam merupakan barang yang pengadaannya dapat dijamin oleh penjual atau pelaku usaha.

Adapun syarat-syarat dalam akad salam, khususnya terkait modal dan barang, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Syarat modal

Modal dalam akad salam harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu:

1. Jenisnya harus ditentukan dengan jelas, misalnya sebagai mata uang (rupiah, dolar, atau lainnya), atau berupa barang yang ukurannya dan takarannya pasti seperti kilogram atau meter.
2. Macamnya harus ditentukan secara spesifik, terutama jika terdapat beberapa jenis mata uang dalam suatu negara, atau Jika berupa barang seperti beras, jenis berasnya harus disebutkan dengan jelas.
3. Sifat dan kualitasnya harus jelas, baik itu kualitas sedang, baik, atau buruk, agar tidak menimbulkan ketidakjelasan yang dapat memicu sengketa antara para pihak.
4. Kadar atau jumlahnya harus ditentukan secara tegas dan eksplisit, tidak cukup hanya dengan perkiraan atau isyarat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5. Modal wajib diserahkan secara langsung pada waktu akad berlangsung dan sebelum para pihak berpisah. Jika modal belum diserahkan saat perpisahan, akad salam dianggap batal atau rusak.

b) Syarat barang yang dipesan

1. Seluruh sifat dan spesifikasi barang harus disebutkan secara rinci sesuai dengan keinginan pemesan.
2. Barang yang diserahkan harus sama dengan spesifikasi yang telah disetujui dalam perjanjian.
3. Barang harus dapat diketahui sifat dan ukurannya dengan jelas, bukan termasuk barang yang bercampur atau tidak dapat ditentukan secara pasti, seperti makanan olahan campuran (misalnya bubur harisah, jus, STMJ, dan sejenisnya).
4. Barang tidak termasuk kategori yang diolah dengan proses tertentu seperti direbus, digoreng, dipanggang, atau dibakar dalam bentuk yang tidak memiliki standar jelas.
5. Barang tidak termasuk barang langka atau yang tidak tersedia pada waktu tertentu, seperti buah yang sedang tidak musim.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

6. Barang harus belum ada secara fisik pada saat akad berlangsung, meskipun penyerahannya disepakati untuk dilakukan di kemudian hari.[29]

c) Sighat (ijab dan qabul)

Sighat adalah tanda persetujuan yang menunjukkan adanya kerelaan dari kedua pihak dalam bertransaksi. Adapun syarat-syaratnya antara lain:

1. Apabila penyerahan barang dilakukan secara tempo *(muajjal)*, maka harus ditentukan secara jelas waktu dan tempat penyerahannya.
2. Objek akad *(muslam fih)* harus berupa barang yang jelas dan bukan barang yang langka atau sulit diperoleh.
3. Akad salam harus dilakukan secara pasti dan mengikat *(naajizan)*, tanpa adanya ketidakjelasan.
4. Modal wajib diserahkan secara langsung (nyata/hakiki) saat akad berlangsung, sebelum para pihak meninggalkan tempat akad.

d) Jual Beli yang dilarang

Secara umum para ulama ada tiga faktor penyebab muamalat menjadi haram yaitu :

[29] Asep Jamaludin, *Fikih Muammalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 75

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Kezaliman terjadi ketika suatu transaksi muamalah mengandung unsur ketidakadilan yang merugikan salah satu pihak atau pihak mana pun, sehingga hukumnya menjadi haram. Unsur kezaliman tersebut bertentangan dengan prinsip kerelaan dalam transaksi, karena termasuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan . Salah satu bentuk jual beli yang dilarang karena mengandung unsur kezaliman adalah praktik *ghisys* (penipuan) dan *najsy* (rekayasa harga atau penawaran palsu).
2. Gharar secara bahasa dapat diartikan sebagai risiko, penipuan, serta tindakan yang mengarah pada kerugian atau membahayakan diri maupun harta. Adapun menurut istilah, gharar adalah transaksi jual beli yang mengandung ketidakjelasan, baik dari segi barang maupun harga yang diperjualbelikan. Beberapa contoh bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori gharar antara lain jual beli hashah, jual beli mulamasah, dan jual beli munabazah, yang semuanya memiliki unsur ketidakjelasan dalam akadnya.
3. Riba secara bahasa memiliki arti tambahan atau bertambah. Sedangkan menurut istilah, riba adalah adanya penambahan atau kelebihan dalam transaksi jual beli terhadap harta tertentu, yang terjadi karena adanya unsur tambahan nilai atau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penundaan dalam pertukaran yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat.[30]

e) Pembagian Berdasarkan Mekanisme Penentuan Harga *(Taman)*

Dilihat dari cara penjual menetapkan harga dan tingkat transparansi keuntungan, jual beli terbagi menjadi:

1. Jual Beli *Musawah*: Transaksi di mana harga ditentukan melalui proses negosiasi atau tawar-menawar tanpa kewajiban bagi penjual untuk mengungkapkan modal aslinya. Unsur utamanya adalah kerelaan (*an-taradin*) antara kedua belah pihak.
2. Jual Beli *Amanah*: Transaksi yang berbasis pada kejujuran penjual dalam mengungkapkan harga perolehan (modal). Jenis ini meliputi:
 a. *Murabahah*: Penjualan dengan harga modal ditambah margin keuntungan yang disepakati.
 b. *Wadli'ah*: Penjualan dengan harga di bawah modal (jual rugi), biasanya dilakukan untuk menghabiskan stok atau kondisi darurat tertentu.
 c. *Tauliyah*: Penjualan barang sesuai dengan harga modal tanpa mengambil keuntungan sedikitpun.[31]
3. Jual Beli Lelang (*Muzayadah*)

[30] Muhammad Zaki, "Jual Beli Terlarang Dalam PerspektifFikih Mu'amalah (Ba'i An-Najsy DanBa'i Al-Ghubn)," *ISTIKHLAF* Vol 3 No 1, Maret 2021

[31] Asep Jamaludin, *Fikih Muammalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 64

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Mekanisme di mana penjual menawarkan barang dan orang yang akan membeli saling bersaing menaikkan penawaran hingga mencapai harga tertinggi.

4. Jual Beli Tender/Obral (*Munaqahad*)

Kebalikan dari lelang, di mana pembeli menetapkan kriteria barang dan para penjual berkompetisi menawarkan harga terendah untuk memenangkan transaksi.

5. Jual Beli *Mu'athah*

Transaksi yang terjadi melalui tindakan (penyerahan barang dan uang) tanpa adanya ucapan ijab kabul secara lisan yang panjang, sering dijumpai pada sistem swalayan atau melalui pemberian diskon khusus untuk menarik minat konsumen.

f) Rukun dan Syarat-syarat Jual Beli

Rukun jual beli menurut Imam Nawawi terdiri dari tiga unsur, yaitu shighat (akad) yang meliputi ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan), *'aqid* (pihak yang berakad) yakni penjual dan pembeli, serta ma'qud *'alaih* (objek atau barang yang diperjualbelikan).

a) Akad (Ijab Qabul)

Akad berasal dari bahasa Arab *al-'Aqd* yang secara etimologis berarti ikatan, perjanjian, atau kesepakatan *(al-ittifaq)*. Secara istilah, aqad menurut Hasbi Ash-Shiddieqy

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang merujuk pada pengertian al-Sanhury dalah ikatan berupa ijab dan qabul yang diizinkan oleh syariat dan menegaskan adanya persetujuan antara kedua pihak.merupakan ikatan pernyataan antara penjual danpembeli.[32] Shighat atau akad berasal dari kata *aujaba* yang berarti menetapkan, yaitu dari pihak penjual sebagai pemberi hak milik, dan qabul sebagai pernyataan dari pihak yang menerima hak milik.[33]

Ijab adalah ungkapan dari penjual, seperti "saya menjual barang ini kepadamu dengan harga tertentu", sedangkan qabul adalah pernyataan dari pembeli, seperti "saya membeli barang ini darimu dengan harga tersebut." Keduanya harus memiliki kesesuaian maksud meskipun menggunakan *lafaz* yang berbeda, misalnya penjual mengatakan "aku menyerahkan kepemilikan barang ini", lalu pembeli menjawab "aku beli", atau sebaliknya. Selain itu, antara ijab dan qabul tidak boleh terpisah dalam waktu yang lama karena hal tersebut dapat menyebabkan qabul menjadi tidak sah[34]. Dalam akad jual beli, pihak penjual menyampaikan ijab, sedangkan pembeli bertindak sebagai penerima, baik penyampaiannya didahulukan maupun diakhirkan.

[32] Mahmudah, *"Islam dan Bisnis Kontemporer"* (Jember:STAIN Jember Pres 2014), 19.

[33] Abdul Azis Muhammad Azzam, "*Fiqh Muamalat sistem transaksi dalam Islam"* (Jakarta: Amzah, 2010), 29.

[34] Siswadi, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ummul Qura*, Vol III, No. 2 (2013), 62

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Syarat menurut syara' ialah hal yang wajib ada dan menjadi penentu sah atau tidaknya suatu tindakan, namun hal tersebut berada di luar tindakan itu sendiri. Dalam jual beli ada empat jenis syarat: syarat terjadinya akad, syarat keabsahan akad, syarat pelaksanaan akad, dan syarat lujum.

Syarat sah ijab dan qabul antara lain:

1. Tidak boleh ada jeda yang memisahkan, sehingga pembeli tidak boleh diam setelah penjual menyampaikan ijab, begitu pula sebaliknya.
2. Tidak boleh terdapat ucapan lain yang menyela di antara ijab dan qabul.[35]

b) *Aqid* (orang yang berakad)

Aqid adalah para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli, yaitu penjual dan pembeli. Mereka dapat berupa pemilik langsung maupun pihak lain yang bertindak sebagai wali atau wakil dari pemilik, sehingga setelah penjual menyampaikan ijab, pembeli wajib merespons, demikian pula sebaliknya. Syarat bagi pihak yang melakukan akad antara lain:

1. Harus mencapai usia baligh dan memiliki akal sehat.
2. Dilakukan atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan, artinya tidak boleh ada tekanan dari pihak lain sehingga

[35] Asep Jamaludin, *Fiqih Muammalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 66

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

transaksi benar-benar terjadi atas kehendak masing-masing.

3. Memiliki hak kepemilikan yang penuh, artinya kedua pihak yang melakukan akad mempunyai kewenangan untuk bertindak atas barang tersebut, baik sebagai pemilik maupun pihak yang mewakili pemilik.
4. Bukan termasuk orang yang mubazir, karena orang yang boros termasuk tindakan yang mementingkan dirinya sendiri.
5. Pihak yang berakad harus berbeda, sehingga seseorang tidak boleh berada dalam satu waktu dalam bertransaksi menjadi penjual dan pembeli sekaligus.[36]

c) *Ma'qud* (Objek Akad)

Ma'qud 'alaih merujuk pada barang atau objek yang menjadi subjek transaksi jual beli. Barang itu harus memiliki bentuk, kuantitas, dan karakteristik yang jelas, serta diketahui secara pasti oleh penjual dan pembeli. Karena itu, transaksi jual beli yang melibatkan barang yang tidak jelas oleh kedua pihak dianggap tidak sah.

Adapun syarat barang yang menjadi objek akad antara lain:

1. Harus dalam keadaan suci dan bersih serta bukan kategori benda najis atau barang yang diharamkan, sehingga

[36] Siswadi, "*Jual Beli Dalam Perspektif Islam"*, *Jurnal Ummul Qura,* Vol III, No. 2 (2013), 62.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perdagangan terhadap barang najis seperti anjing, babi, dan sejenisnya tidak diperkenankan.

2. Memberikan manfaat menurut syariat, artinya barang yang diperjualbelikan dapat digunakan sesuai ketentuan Islam, tidak bertentangan dengan norma agama maupun peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, benda yang tidak memiliki manfaat tidak boleh diperjualbelikan menurut syara'.
3. Tidak bersifat tergantung *(ta'liq)*, yaitu tidak dikaitkan dengan suatu kondisi tertentu.
4. Tidak dibatasi oleh waktu, karena jual beli merupakan bentuk kepemilikan penuh yang tidak boleh dibatasi jangka waktu tertentu, seperti menjual barang hanya untuk satu tahun, maka hal tersebut tidak sah.
5. Dapat diserahkan, baik secara langsung maupun tertunda, sehingga apabila barang yang di jual tidak bisa diserahkan seperti hewan lepas dan tidak dapat ditangkap kembali maka dinyatakan tidak sah.
6. Merupakan barang milik pribadi, oleh karena itu menjual barang milik orang lain tanpa izin pemilik tidak diperbolehkan
7. Barang yang dijual memiliki kejelasan tentang jumlah, berat, ukuran, atau sifat lainnya. Jika menimbulkan keraguan bagi salah satu pihak maka dinyatakan tidak sah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

g) Pengertian Jual Beli Online

Kegiatan jual beli secara online kian berkembang pesat, didorong oleh semakin banyak dan semakin beragamnya situs transaksi. Namun secara umum, penjualan produk secara online hanya menampilkan deskripsi spesifikasi dan gambar yang kerap diragukan keakuratannya. Oleh karena itu, sebagai konsumen kita perlu memeriksa dan memastikan apakah barang tersebut memang sesuai atau tidak.[37]

Dalam KBBI jual beli didefinisikan sebagai persetujuan saling mengikat antara pihak penjual yang menyerahkan barang dan pihak pembeli yang membayar harga.[38] Rahmat Syafe'i menyatakan bahwa secara bahasa jual beli ialah pertukaran satu barang dengan barang lain.[39]

Kata online berasal dari dua unsur: *"on"* yang berarti hidup atau berada di dalam, dan *"line"* yang berarti garis, lintasan, saluran, atau jaringan. Secara bahasa, online bisa diartikan sebagai "di dalam jaringan" atau dalam keadaan terhubung. Online merujuk pada kondisi terhubung dengan jaringan internet. Jual beli online adalah kegiatan perdagangan yang berlangsung melalui media elektronik, terutama internet. Aktivitas ini mencakup pertukaran informasi bisnis, baik yang terstruktur

[37] Achmad Zurohman dan Eka Rahayu, *"Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam", Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam,* (Probolinggo), Vol.5 Nomor 1, 2019, 31.

[38] Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), 589.

[39] Rahmat Syafe`i, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2004), 73.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

maupun tidak, dengan memanfaatkan sarana elektronik seperti email, teknologi web (www), papan buletin elektronik, smart card, transfer dana secara elektronik, serta pertukaran data digital. Pelaku dalam e-commerce umumnya meliputi pemasok, konsumen, serta instansi pemerintah maupun swasta.[40]

Jual beli online, atau yang dikenal sebagai bisnis online, merupakan kegiatan usaha yang memanfaatkan internet sebagai sarana untuk memasarkan produk maupun jasa. Produk yang ditawarkan dapat berupa barang fisik, produk digital, maupun layanan jasa. Contoh produk fisik meliputi pakaian, makanan, dan barang elektronik. Sementara itu, produk digital mencakup e-book, audio, dan perangkat lunak. Adapun dalam bentuk jasa, dapat berupa layanan desain grafis, pemasangan iklan, penerjemahan, dan lain sebagainya.

Jual beli melalui internet adalah transaksi yang berlangsung menggunakan media elektronik, sehingga penjual dan pembeli tidak harus bertemu atau berinteraksi secara langsung. Dalam prosesnya, barang dijelaskan melalui spesifikasi atau ciri-ciri tertentu, sedangkan pembayaran umumnya dilakukan terlebih dahulu sebelum barang dikirimkan. Adapun karakteristik dari bisnis online adalah sebagai berikut:

1) Terjadinya transaksi yang melibatkan dua pihak

[40] Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 203.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2) Adanya proses pertukaran berupa barang, jasa, maupun informasi
3) Internet digunakan sebagai media utama dalam pelaksanaan atau mekanisme akad tersebut.[41]

Maka dapat disimpulkan bahwa perdagangan online merupakan kesepakatan yang mengikat antara penjual dan pembeli melalui internet, dimana penjual menyediakan barang dan pembeli membayar harganya. Transaksi jual beli online berlangsung melalui sistem di internet tanpa kontak fisik langsung antara penjual dan pembeli. Prosesnya dilakukan lewat jaringan yang diakses menggunakan ponsel, komputer, tablet, dan perangkat sejenis.

h) Jenis-jenis Jual Beli Online

1. Transfer antar Bank

Transaksi lewat transfer antar bank adalah cara yang paling umum dipakai dalam perdagangan online. Selain praktis, metode ini mempermudah konfirmasi karena penjual bisa cepat memverifikasi penerimaan dana. Mekanismenya, pembeli mengirim jumlah yang disepakati, dan setelah penjual menerima dana, barang akan dikirim sesuai kesepakatan.

Namun, transaksi ini memiliki kelemahan, yaitu membutuhkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari pembeli.

[41] Gufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Prenada , 2002), 141.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tidak jarang terjadi kasus penipuan, di mana setelah dana ditransfer, barang yang dijanjikan tidak kunjung diterima.

Oleh karena itu, kredibilitas atau reputasi penjual menjadi hal penting yang perlu diperhatikan oleh pembeli. Salah satu indikasinya adalah penjual yang terpercaya biasanya memiliki kerja sama dengan pihak bank dalam proses transaksinya, sehingga keamanan dana lebih terjamin.[42]

Bagi pembeli, jika masih ragu terhadap kepercayaan penjual, sebaiknya mencari informasi terlebih dahulu melalui internet sebelum melakukan transfer. Informasi tersebut bisa berupa profil bisnis, nomor rekening, nomor telepon, hingga ulasan dari pembeli sebelumnya yang dapat ditemukan melalui mesin pencari seperti Google. Jika ditemukan riwayat penipuan atau transaksi yang bermasalah, sebaiknya mengurungkan niat untuk melakukan transfer.

2. COD *(Cash on Delivery*)

Dalam praktik COD, transaksi tetap dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli, mengikuti cara konvensional. Metode ini umumnya digunakan dalam transaksi antar individu, terutama untuk barang bekas, karena pembeli perlu mengecek kondisi barang secara langsung sebelum membeli.

[42] Achmad Zurohman, Eka Rahayu "Jual Beli Dalam Perspektif Islam", *Qtishodiyah*, Volume 5, Nomor 1, Januari 2019, 25.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Keuntungan dari sistem ini adalah kedua belah pihak memiliki kebebasan lebih dalam bertransaksi. Pembeli dapat melihat kondisi barang secara detail dan juga memiliki kesempatan untuk melakukan tawar-menawar harga. Sistem ini cukup populer dan banyak digunakan di berbagai platform jual beli online.[43]

Namun, kelemahan dari metode COD terletak pada aspek keamanan, baik bagi penjual maupun pembeli. Ada kemungkinan pihak yang ditemui memiliki niat tidak baik. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan transaksi di tempat yang ramai atau membawa teman sebagai langkah antisipasi.

Selain itu, perlu diketahui bahwa tidak sedikit kasus penipuan yang memanfaatkan sistem COD. Untuk menambah kewaspadaan, sebaiknya mencari informasi atau membaca pengalaman orang lain terkait penipuan dengan metode ini melalui forum-forum di internet.

i) Proses Jual Beli

Proses jual beli merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli sejak adanya penawaran barang hingga terjadinya perpindahan hak milik atas barang tersebut setelah dilakukan pembayaran. Dalam ilmu ekonomi

[43] Achmad Zurohman, Eka Rahayu "Jual Beli Dalam Perspektif Islam", *Qtishodiyah*, Volume 5, Nomor 1, Januari 2019, 29.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

maupun hukum, proses jual beli bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para pihak melalui pertukaran barang atau jasa yang dilakukan secara sukarela berdasarkan kesepakatan bersama.

Menurut Kotler dan Keller, proses pembelian merupakan tahapan yang dilalui konsumen mulai dari mengenali kebutuhan, mencari informasi mengenai produk, mengevaluasi berbagai alternatif, melakukan keputusan pembelian, hingga perilaku setelah pembelian. Dalam praktik perdagangan modern, proses tersebut tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga dapat dilakukan melalui media elektronik atau platform digital.

Dalam perspektif hukum, proses jual beli diawali dengan adanya penawaran (*offer*) dari penjual dan penerimaan (*acceptance*) dari pembeli. Setelah tercapai kesepakatan mengenai barang dan harga, pembeli melakukan pembayaran sesuai dengan metode yang telah disepakati, kemudian penjual menyerahkan barang kepada pembeli. Dengan terpenuhinya tahapan tersebut, hak milik atas barang berpindah dari penjual kepada pembeli sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, dalam Hukum Ekonomi Syariah, proses jual beli harus memenuhi rukun dan syarat akad jual beli (*al-*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ba'i). Rukun jual beli meliputi penjual (*ba'i*), pembeli (*musytari*), objek jual beli (*ma'qud 'alaih*), serta ijab dan kabul (*shighat akad*). Selain itu, proses jual beli juga harus memenuhi syarat, yaitu para pihak memiliki kecakapan hukum, barang yang diperjualbelikan halal, bermanfaat, dimiliki atau dikuasai oleh penjual, dapat diserahterimakan, serta diketahui spesifikasi dan harganya secara jelas sehingga tidak mengandung unsur gharar.

Pada transaksi jual beli secara online, proses transaksi mengalami penyesuaian karena para pihak tidak bertemu secara langsung. Penawaran dilakukan melalui media digital, seperti media sosial atau *marketplace*, yang memuat foto produk, deskripsi barang, harga, ukuran, kondisi barang, serta informasi lainnya. Pembeli kemudian memilih barang yang diinginkan dan menyampaikan persetujuan melalui pesan atau fitur pemesanan. Setelah terjadi kesepakatan, pembeli melakukan pembayaran melalui transfer bank, dompet digital, atau metode pembayaran lainnya. Selanjutnya, penjual mengemas dan mengirimkan barang melalui jasa ekspedisi hingga diterima oleh pembeli.

Dalam jual beli online, keterbukaan informasi menjadi salah satu prinsip penting karena pembeli tidak dapat melihat kondisi barang secara langsung. Oleh karena itu, penjual

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

wajib menjelaskan kondisi barang secara jujur, termasuk apabila terdapat cacat atau kekurangan pada barang yang dijual. Kejujuran tersebut merupakan implementasi prinsip amanah dan transparansi dalam Hukum Ekonomi Syariah, sehingga transaksi dapat berlangsung secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

Adapun tahapan proses jual beli online secara umum meliputi:

1. Tahap promosi
2. Tahap pemilihan barang
3. Tahap pemesanan
4. Tahap pembayaran
5. Tahap pengemasan dan pengiriman barang
6. Tahap penerimaan barang

pada perpindahan kepemilikan barang, tetapi juga harus memperhatikan prinsip kejujuran, keadilan, kerelaan kedua belah pihak (*an-taradhin*), serta kepastian hukum agar tujuan transaksi dapat tercapai secara sah baik menurut hukum positif maupun Hukum Ekonomi Syariah. Dalam konteks penelitian ini, teori proses jual beli digunakan untuk menganalisis bagaimana mekanisme transaksi pakaian bekas secara online di Toko Unxpriloved telah memenuhi tahapan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

transaksi dan prinsip-prinsip jual beli menurut Hukum Ekonomi Syariah.[44]

j) Dasar Hukum Jual Beli

Pada prinsipnya, aktivitas jual beli diizinkan karena didukung oleh dalil-dalil yang berasal dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama. Beberapa dalil tersebut menjadi dasar yang memperkuat legalitas praktik jual beli, antara lain:

1. Al-Quran

Sebagai sumber hukum utama, Al-Qur'an memegang kedudukan paling tinggi dalam merumuskan aturan yang mengatur kehidupan beragama.

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا۟

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkanriba."(Al-Baqarah ayat 275).[45]

Ayat tersebut menerangkan bahwa jual beli diperbolehkan, sedangkan riba diharamkan. Dalam proses jual beli, perlu adanya kehendak bebas dari kedua pihak sehingga tidak ada unsur paksaan. Adapun riba dilarang karena mengandung unsur tambahan yang diperoleh dengan

[44] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Prenada , 2019), 139
[45] QS. al-Baqarah ayat (2): 275

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

cara yang tidak dibenarkan atau memaksa. Allah SWT merupakan Zat yang mengetahui secara sempurna hakikat setiap persoalan hidup. Jika sesuatu membawa kebaikan atau maslahat, maka Dia memerintahkan agar itu dikerjakan. Sebaliknya, bila sesuatu menimbulkan kerugian atau mudharat, maka Allah SWT melarangnya.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

> Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."(An-nisa:29).[46]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kehalalan suatu perniagaan ditentukan oleh adanya kerelaan antara kedua belah pihak serta keuntungan yang diperoleh secara wajar. Apabila syarat itu gagal dipenuhi, maka transaksi tersebut dinyatakan haram dan termasuk tindakan memakan harta orang lain secara tidak sah. Ayat ini juga menegaskan pentingnya taat pada peraturan yang sudah ditetapkan dan menjauhi segala bentuk pelanggaran terhadap ketentuan agama maupun perjanjian yang dibuat. Selain itu, ditekankan

[46] QS. An-Nisaa' (3): 29

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pula adanya persetujuan dari kedua pihak yang bertransaksi, yang dalam praktiknya diwujudkan melalui ijab dan qabul atau serah terima sebagai tanda kerelaan.[47]

2. Hadist

Sumber hukum kedua, hadits menjadi acuan untuk penetapan hukum. Salah satu hadits tersebut diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi al-Bazar dan Hakim.

يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ :عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: "pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur/baik."

Hadis tersebut menerangkan bahwa jual beli yang sah adalah transaksi yang memenuhi rukun dan syaratnya, serta bebas dari unsur kecurangan, penipuan, maupun praktik yang merugikan pihak lain.[48]

3. Ijma'

Ijma' adalah persetujuan para ulama mujtahid dari kalangan umat Islam pada suatu waktu setelah wafatnya Rasulullah SAW tentang penetapan hukum syari'at terhadap suatu kejadian atau perkara tertentu.[49] Ijma' menempati posisi

[47] Reza Nurchabibah, *"Tinjauan Undang – Undang Negara Indonesia dan Etika Bisnis dalam Hukum Islam terhadap Tren Transaksi Jual-Beli Online pada Shopee,"*,179

[48] Prof.DR.H.Rachmat Syafe'I,M.A, *fiqih muammalah*, (bandung: CV pustaka setia, 2001), 75.

[49] Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), 64

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sebagai sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Qur'an dan Hadis. Dengan merujuk pada ayat-ayat Allah, perkataan Rasul, dan kesepakatan para ulama fuqaha, ditetapkan bahwa pada dasarnya transaksi jual beli diperbolehkan (mubah), sementara praktik riba dilarang.

Para ulama fiqih, dari generasi lama hingga sekarang, sepakat bahwa transaksi jual-beli dibolehkan apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Pendapat ini didasarkan pada fakta bahwa manusia tidak bisa memenuhi semua kebutuhannya sendiri tanpa bantuan pihak lain. Oleh karena itu, transaksi menjadi penting karena memudahkan seseorang untuk memperoleh barang yang dibutuhkan dari pihak lain.

k. Subjek dan Objek Jual Beli Online

Dalam perdagangan daring, terdapat dua pihak utama sebagai subjek, yakni penjual dan pembeli. Penjual adalah pihak yang menyodorkan barang atau layanan untuk dijual. Penjual bisa berbentuk perorangan, perusahaan, atau organisasi yang memiliki produk untuk ditawarkan. Sedangkan pembeli merupakan pihak yang setuju untuk membeli juga dapat berupa induvidu atau entitas bisnis.[50]

[50] Applied Mathematics, *"Dampak Bisnis Online," Jual Beli Online (E-Comme*, 2016,) 10.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sedangkan objek dalam jual beli online ini merujuk pada barang atau jasa yang ditransaksikan. Dalam hal ini objek juga harus memenuhi beberapa kriteria seperti:

1) Identifikasi: Kedua pihak harus bisa mengenali barang atau jasa secara jelas. Hal ini penting agar tidak terjadi salah paham dan pembeli tahu persis apa yang dibelinya.
2) Kelayakan: Objek yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat hukum, yaitu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk barang terlarang.
3) Deskripsi dan Spesifikasi: Dalam jual beli online, objek sering kali hanya ditampilkan dalam bentuk gambar dan deskripsi tertulis. Oleh karena itu, kejelasan informasi mengenai spesifikasi dan kondisi barang sangat penting untuk mengurangi risiko penipuan[51]

2. Teori Ekonomi Mikro

Menurut teori David A. Moss, ekonomi mikro adalah cara menganalisis keputusan yang diambil oleh individu atau kelompok, mencakup faktor-faktor dan pertimbangan mengenai biaya serta manfaatnya.[52]

[51] Riska Putri Aprilia, Poernomo A Soelistyo, and Zaky Ramadhan, "Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions* 2, no. 2 (2024): 78.

[52] *Berikut Pengertian Ekonomi Mikro yang Perlu Diketahui,* Kompas.com, 28 Februari 2023. https://buku.kompas.com/read/3492/berikut-pengertian-dan-masalah-ekonomi-mikro-yang-perlu-diketahui.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Ekonomi mikro merupakan cabang ilmu ekonomi yang menelaah bagaimana konsumen dan perusahaan membuat keputusan ekonomi, serta bagaimana harga dan jumlah barang atau jasa yang diperdagangkan ditetapkan. Berikut pembahasan teori ekonomi mikro secara lebih mendalam.

Tujuan pokok ekonomi mikro ialah menganalisis bagaimana konsumen dan pelaku usaha membuat keputusan ekonomi, serta menetapkan harga dan jumlah barang atau jasa yang diperdagangkan. Tujuan ini mencakup:

a. Analisis mekanisme harga: mengkaji cara kerja harga relatif pada produk, baik barang maupun jasa, serta penerapannya ketika sumber daya terbatas harus dibagi di antara berbagai alternatif penggunaan.
b. Analisis kegagalan pasar: mengevaluasi situasi di mana pasar gagal mencapai efisiensi produksi dan menjelaskan beragam kondisi teoritis serta langkah strategis yang diperlukan untuk mewujudkan persaingan sempurna.[53]

Selain itu ada juga Ruang lingkup ekonomi mikro yang meliputi beberapa aspek penting

a. Ruang Lingkup Harga:

 Ekonomi mikro berfungsi menentukan harga pasar. Dua faktor yang mempengaruhinya ialah kemampuan beli konsumen (permintaan) dan kapasitas produksi pelaku usaha (penawaran).

[53] Apa itu Ekonomi Mikro? Pengertian, Contoh, dan Tujannya, OCBC, 2 Oktober 2023. https://www.ocbc.id/id/article/2021/05/27/ekonomi-mikro-adalah .

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Ketika rata-rata tingkat permintaan dan penawaran saling berimbang, terbentuklah harga yang disebut harga keseimbangan**.**

b. Ruang Lingkup Produksi:

Proses produksi pelaku usaha. Dalam cakupan tersebut, ilmu ekonomi mikro memutuskan berapa banyak produk yang diproduksi serta bagaimana perubahan biaya variabel memengaruhi mekanisme produksinya.

3. Teori Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Dalam transaksi jual beli, Islam menetapkan prinsip dasar yang wajib dipenuhi., adapun beberapa prinsip hukum ekonomi syariah:

1) Prinsip Ketuhanan **(*Ilahiyah*)** Prinsip ini menegaskan bahwa setiap gerak-gerik dalam aktivitas ekonomi—mulai dari tahap permodalan, proses produksi, hingga strategi pemasaran—tidak pernah lepas dari pengawasan dan nilai-nilai transendental. Ekonomi syariah bukanlah sekadar praktik mencari laba, melainkan bentuk manifestasi ketaatan kepada Allah SWT. Segala tindakan ekonomi harus berorientasi pada tujuan yang selaras dengan ketentuan syariat, sehingga tercipta integrasi antara kebutuhan duniawi dan tanggung jawab ukhrawi.
2) Prinsip Amanah adalah eksistensi manusia sebagai *khalifah fil ardh* membawa konsekuensi logis berupa tanggung jawab besar dalam mengelola sumber daya alam. Aktivitas ekonomi harus dibangun di atas fondasi kejujuran, integritas, dan saling percaya. Dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perspektif ini, harta dan peluang bisnis dipandang sebagai titipan (amanah) dari Allah yang harus dikelola secara bertanggung jawab demi kemakmuran bersama, bukan sekadar pemuasan ego pribadi.

3) Kerelaan merupakan bentuk penegasan bahwa jual beli sah jika dilakukan saling ridha, maka setiap transaksi harus didasari persetujuan tanpa paksaan. Pada jual beli online persetujuan itu muncul ketika pembeli setuju dengan harga, kondisi barang, dan proses check out.

4) Kejelasan objek

Objek barang yang akan dijual harus dijelaskan secara rinci, penjual harus menginformasikan secara terbuka agar menghindari unsur ketidakjelasan yang dilarang dalam hukum syariah.

5) Kejelasan harga

Setiap barang yang akan dijual harus dicantumkan harganya dan harga tidak berubah setelah adanya kesepakatan pembeliu. Ini sesuai dengan prinsip syariah yang menuntut ketetapan nilai akad agar terhindar dari perselisihan dan penipuan harga.

6) Terbebas dari unsur penipuan

Prinsip ini ada untuk menghindari adanya unsur tadlis yang dianjurkan dalam syariah, dan juga jika adanya cacat dalam sebuah produl sebaiknya dicantumkan, dan dijelaskan sedetail mungkin.

7) Manfaat dan kemaslahatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Prinsip kemaslahatan dalam hukum ekonomi syariah mengacu pada pengambilan keputusan yang bertujuan untuk memberikan manfaat dan kebaikan bagi masyarakat secara luas, bukan hanya keuntungan individu atau kelompok tertentu. Prinsip ini menekankan pentingnya kontribusi ekonomi yang adil, seimbang, dan bermanfaat secara sosial dan lingkungan hidup, sehingga mencapai tujuan ekonomi syariah dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemaslahatan juga mencakup perlindungan masyarakat dari kerugian dan ketidakadilan, serta mendorong pemerataan kesempatan dan kesejahteraan bersama. Prinsip ini menjadi landasan bagi pengelolaan dan distribusi sumber daya ekonomi yang bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel untuk kesejahteraan umat secara menyeluruh.[54]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[54] Nada Putri Rohana, *"Hukum Ekonomi Syariah".* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2023), 7

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat empiris, yakni menelaah ketentuan hukum yang berlaku serta kondisi nyata di masyarakat. Dalam pendekatan ini peneliti menggunakan pendekatan sosiologis, karena peneliti mengamati pengalaman untuk memahami perilaku dan situasi di luar pemahaman sehari-hari.[55]

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami pengalaman subjek terhadap fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif merupakan metode pengumpulan data secara ilmiah dengan tujuan menafsirkan peristiwa yang terjadi.[56]

Pada Penelitian ini, peneliti akan menjelaskan lebih terperinci terkait jual beli pakaian bekas di toko online @Unxpreloved dalam peningkatan ekonomi mikro perspektif hukum ekonomi syariah.

B. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih akun TikTok @Unxpreloved sebagai lokasi studi. Akun tersebut digunakan sebagai platform online untuk pemasaran dan transaksi jual-beli pakaian preloved. Akun tiktok @Unxpreloved menawarkan jenis pembelian dengan paket usaha, jenis atau model pakaian mengikuti zaman serta beberapa bulan sejak pembuatan akun tiktok telah mendapatkan jumlah followers yang cukup banyak.

[55] Afifuddin, dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012, 20

[56]Albi Anggito, johan setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Jejak Publisher, Agustus 2018), 08

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yaitu beberapa pihak yang oleh peneliti di amati berdasarkan apa yang terjadi di lapangan, untuk melakukan penelitian ini, peneliti mencari sumber atau informan yang sangat relavan dangan kejadian yang terjadi, seperti orang orang yang tahu atau faham secara detail mengenai praktik jual beli tempat pakaian bekas di toko yang sedang diteliti oleh peneliti yaitu @Unxpreloved. Oleh karna itu, peneliti memilih informan yang sangat faham akan masalahnya agar mendapatkan informasi yang akurat, menurut peneliti ada beberapa informan yang mampu memberikan keterangan yang jelas. sbagaimana yang tercantum dalam penelitian ini ada beberapa informan dari beberapa pihak seperti dari penjual sebagai owner @Unxpreloved, admin sosial media @Unxpreloved, pembeli di toko online @Unxpreloved dan penitip barang jualan jual beli baju bekas di @Uxpreloved.

Adapun subjek penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah:

1. Penjual baju bekas @Unxpreloved

 Himayatul Husnah
2. Admin Akun Sosial Media

 Fatwadil Nur Kusuma
3. Pembeli

 Pembeli di akun @Unxpreloved diantaranya:

 a. Indah intaningtyas
 b. Lie sa ‘adah
 c. Arnis Dwi Putri Jupitasari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. Penitip barang

Peneliti juga melakukan wawancara dengan para penitip barang jualan yang bekerja sama dengan pemilik akun @Unxpreloved diantaranya:

a. Devi Lailatul Jannah

b. Ririn Sofiana

D. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti harus mengumpulkan data yang menjadi rujukan agar dapat menyelesaikan masalah yang ada.[57] Data yang diterapkan harus berdasarkan fakta dan relevan dengan fokus penelitian, serta penelitian ini melibatkan penggunaan data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer menunjukkan bahwa informasi didapat langsung oleh peneliti melalui wawancara atau observasi pada informan, oleh sebab itu peneliti mengumpulkan semua data yang diperlukan. Data tersebut diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber, baik dari pemilik toko, admin toko, penitip barang, dan juga pembeli barang di toko @Unxpreloved, yang menurut peneliti memiliki informasi relevan terkait tema penelitian .

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber informasi yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara. Dalam penelitian ini, data sekunder dikumpulkan dari berbagai literatur, terutama buku-buku relevan, jurnal,

[57] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 26

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

skripsi, dan karya ilmiah yang membahas tentang pengupahan serta data lain yang berhubungan dengan objek penelitian.[58]

E. Teknik Pengambilan Data

Dalam penulisan, selalu diperlukan suatu sistem atau teknik untuk mengumpulkan bahan hukum sebagai referensi. Untuk penelitian hukum empiris, teknik pengumpulan bahan hukum mencakup beberapa metode, yaitu:

1. Wawancara

 Wawancara merupakan proses interaksi dan komunikasi antara dua pihak, yang mana faktor yang menjadikan wawancara itu berhasil bergantung pada kualitas dari beberapa faktor yang saling mempengaruhi dan saling berkaitan, seperti pewawancara, daftar pertanyaan, narasumber dan kondisi atau suasana saat wawancara itu termasuk faktor faktor yang mempengaruhi keberhasilan.[59]Peneliti mewawancarai pihak-pihak terkait untuk mendapatkan informasi, fakta, dan data di lapangan. Menurut Esterberg, wawancara yaitu dua belah pihak yang saling bertemu dan saling bertukar informasi satu sama lain melalui tanya jawab, sehingga mereka dapat menyusun pembahasan mengenai topik yang telah di diskusikan.[60] Peneliti menggunakan wawancara terstruktur pada penelitian ini, yakni wawancara yang telah disiapkan secara sistematis dan menyeluruh.

[58] Ahmad Budi Yulionto,dkk, *Metodelogi Penelitian Bisnis*,(Malang: Polinema Press, 2018),37.

[59] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 96.

[60] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2016) 228.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Observasi

Selanjutnya dengan menggunakan observasi yang langsung mengamati dilapangan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sebagaimana penulis melaksanakan kegiatan pengamatan secara langsung terhadap subyek penelitian dilapangan. Sehingga ada beberapa hal yang akan diamati oleh peneliti yakni cara sistem usaha yang dipakai oleh toko @Unxpreloved ini.

3. Dokumentasi

Dan yang terakhir peneliti menggunakan dokumentasi untuk membantu berjalannya penelitian yang telah dilakukan, sebagaimana peneliti melakukan dokumentasi yang berbentuk foto ataupun record pada pelaksanaan kegiatan wawancara serta mengabadikan foto bersama dengan informan serta foto usaha yang dimiliki oleh informan.[61]

F. Analisis Data

Kegiatan memilah data-data secara terstuktur yang dilakukan saat wawancara yang dibutuhkan adanya cacatan lapangan dan dokumentasi untuk mengelompokkan data, sehingga menjadi kesimpulan yang mudah dipahami agar lebih memfokuskan untuk pelaksanaan penelitian.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data yang dilakukan penelitian ini adalah

[61] Arikunto Suharsimi, *"Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik."* 60

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Triangulasi sumber adalah upaya peneliti untuk menggali informasi lain tentang topik dari berbagai sumber atau peserta. Prinsipnya, penggunaan lebih banyak sumber meningkatkan kualitas temuan. Metode ini menguji konsistensi data dengan mengumpulkan keterangan dari beraneka informan.[62]
2. Triangulasi teknik yaitu dipakai saat diadakannya wawancara dengan narasumber mengumpulkan data dengan mengelompokan data berdasarkan kategori yang diteliti, sehingga data bisa diperoleh dari narasumber. Tringulasi teknik berati menggunakan pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama[63].

H. Tahap-tahap Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini melibatkan beberapa tahapan, yang dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:[64]

1. Tahap pra lapangan atau persiapan

 Peneliti Pada tahap ini, peneliti melakukan kegiatan seperti menyusun rencana penelitian, mengamati kondisi di lapangan, dan mencari informan yang relevan dengan topik yang diteliti.

2. Tahap pelaksanaan lapangan

 Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data primer melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan kegiatan lapangan lainnya.

[62]Andarusni Alfansyur, Mariyani, "Seni mengelola data:penerapan triangulasi teknik, sumber dan waktu pada penelitian pendidikan sosial", *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol 5 No 2, Desember 2020, 149

[63]Andarusni Alfansyur, Mariyani, *seni mengelola data:penerapan triangulasi teknik, sumber dan waktu pada penelitian pendidikan sosial*, 149.

[64]Tim Penyusun UIN KHAS Jember, *Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Jember*,(jember:UIN KHAS Jember,2021).48

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Tahap analisis data

Tahap ini meliputi penyempurnaan data dari subjek, informan, serta dokumen melalui perbaikan diksi dan struktur agar penyusunan laporan penelitian bebas dari kesalahpahaman dan penafsiran yang salah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

Pada bagian ini dibahas data hasil penelitian yang diperoleh serta penguatan temuan melalui teori-teori yang relevan sesuai dengan judul, yaitu Jual Beli Pakaian Bekas Secara Online di Toko @Unxpreloved dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Mikro dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini dilaksanakan di Kaliwates, Kabupaten Jember yang berfokus pada Analkisis Jual Beli Pakaian Bekas Secara Online di Toko @Unxpreloved Dalam Peningkatan Ekonomi Mikro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Toko @Unxpreloved ini didirikan oleh seorang mahasiswa tingkat akhir pada tahun 2024 lau

Pelaksanaan ini dimulai dengan peneliti mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang pernah melakukan transaksi jual beli pakaian bekas guna memperoleh data. Peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa pihak, baik penjual maupun pembeli, yang memiliki pengalaman dalam transaksi pakaian bekas di toko @Unxpreloved.

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Aplikasi Tiktok

Tiktok merupakan aplikasi sosial media yang sangat banyak peminatnya saat ini. Aplikasi Tiktok mempunyai konsep interaksi antara pengguna, menambahk an komentar,k menyukai postingan foto maupun video, serta mengirim postingan. Aplikasi Tiktok adalah produk dari ByeteDance, sebuah perusahaan teknologi asal China yang didirikan oleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Zhang Yiming pada tahun 2012. Tiktok diluncurkan ke pasar global sekitar september 2017.[65]

Dalam waktu singkat tiktok menjadi sangat populer secara globar yang awalnya konten tiktok kebanyakan menampilkan konten musically yang populer namun karena banyaknya bisnis tiktok bekerja sama dengan beberapa brand dan selebritas tiktok meluncurkan fitur jual-beli atau e-comerce yang dikenal sebagai tiktok shop di Indonesia sekitar pertengahan April 2021. Pada fitur ini tiktok membuat fitur baru yaitu "keranjang kuning".[66]

Berdasarkan beberapa penelitian, banyak toko memilih tiktok sebagai sarana promosi karena aplikasinya sedang populer, terutama di kalangan anak muda. Banyak remaja menggunakan tiktok sebagai media sosial favorit untuk mencari informasi dan hiburan. Kondisi ini mendorong toko-toko untuk beriklan di tiktok karena target pasar mereka anak muda dan wanita yang mudah dijangkau, sehingga promosi cepat sampai ke sasaran dan orang-orang juga lebih cepat mengetahui keberadaan toko lewat platform tersebut.[67]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ

[65] *"5 Fakta Menarik Pendiri Tiktok, Pilih Pensiun dan Perbanyak Melamun."* Akurat.co, 27 Mei 2021. https://www.akurat.co/dunia/1302293623/5-Fakta-Menarik-Pendiri-TikTok-Pilih-Pensiun-dan-Perbanyak-Melamun?.com.

[66] *"Tiktok Luncurkan Tiktok Shop, Apa Sih Itu?."* Campus Digital, 23 juni 2021. https://campusdigital.id/artikel/tiktok-luncurkan-tiktok-shop-apa-sih-itu-?utm_.com.

[67] Elina S.C. Nangoy, Johny R.E. Tampi, *Pemanfaatan Aplikasi Tiktok sebagai Digital Marketing, Promoting pada Curabeauty Manado*, productivy, Vol. 5. No. 2, 2024, 862.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Tiktok Akun @Unxpreloved

Akun Tiktok yang memiliki unsername @Unxpreloved dikendalikan oleh Himayatul Husnah, yakni selaku pemilik akun dari online shop pakaian preloved namun dibantu oleh seorang admin media sosial yaitu Fatwadil Nur Kusuma. Akun yang dibuat pada oktober 2024 yang memang bertujuan menjual pakaian preloved. Hal ini dijelaskan oleh una pada awal wawancara.

> " Dulu itu buka jasa titip dari wa saja sih, tapi fee nya dikit banget makannya aku coba-coba jualan baju preloved, pada awal oktoberan. Pada waktu itukan aku sudah semester 7 jadi ga seminggu full begitu kuliah tinggal tunggu habis pkl habis itu nyantai sama skripsi jadi banyak waktu luang jarang ada kegiatan diluar juga, awalnya Cuma jualan pakaian preloved sendiri begitu pakaian aku yang sudah lama ga kepakai sama yang kekecilan , terus lama lama banyak orang yang kadang nitip buat dijual diakun aku ini, jadi yaudah aku buat akun tiktok sama instagran khusus buat promosi, tapi kalau tiktok ini akun resmi nya begitu buat checkout kalau di whatsaap saja itu kurang meluas, karenakan kebanyakan juga cuma teman deket sama orang-orang yang pernah jastip ke aku saja."[68]

Hal ini dikuatkan oleh pernyataan admin dari toko online @Unxpreloved yang menceritakan bahwa:

> " aku itu baru baru ini sih ditarik buat jadi admin medsos akun @Unxpreloved baru saja sekitar 4 bulanan lah, aku biasanya bagian promosi stiry,balesin dm sama komentar, sama kalau ada pesanan biasanya aku ngerekap terus aku kasih ke owner saja sih."[69]

Pada awalnya, sebelum membuat akun tiktok @Unxpreloved dahulu pakaian preloved ditawarkan di aplikasi whatsapp, diawali dengan diposting pada story whatsapp. Namun una si pemilik memutuskan

[68] Himayatul Husnah selaku Owner ditoko @Unxpriloveed, diwawancarai oleh Peneliti, Jember 5 juli 2025

[69] Fatwadil Nur Kusuma selaku Admin Media Sosial Akun ditoko @Unxpreloved,diwawancarai oleh peneliti, jember 5 juli 2025

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

membuat Akun tiktok @Unxpreloved yang saat ini memiliki kurang lebih 400 pengikut, untuk mempermudah pembeli yang ingin membeli pakaian preloved, dan juga pemilik toko @Unxpreloved ini mempunyai admin media sosial untuk promosi dan juga membalas dm dan komentar pembeli untuk membantu pemilik toko.

a. Produk yang dijual

Akun tiktok @Unxpreloved ialah akun yang bergerak dalam bidang bisnis online yang menjual pakaian preloved.

> ”Jadi, yang aku jual itu baju bekas atau sering disebut prelove. Semua barangnya khusus pakaian perempuan kebanyakan baju lama milikku dan beberapa titipan dari teman perempuan yang sudah tidak dipakai. Harganya mulai dari Rp15.000, paling mahal sekitar Rp70.000–Rp100.000.”[70]

Sesuai penjelasan Una, akun TikTok @Unxpreloved fokus pada pakaian wanita, seperti dress, hoodie, blazer, dan kaos, dengan harga obral mulai dari Rp15.000.

b. Menerima titipan untuk dijual

Pemilik toko @Unxpreloved ini tidak hanya menjual baju preloved dia sendiri dia juga menerima titipan dari beberapa orang. Seperti yang dijelaskan una saat wawancara:

> “ awalnya itu aku cuma jual baju lama aku saja sih tapikan waktu bvuat akun tiktok ini banyak teman aku yang juga nitip baju yang sudah nggak mereka pakai ke aku, terus aku kasih harganya itu juga diskusi samamereka juga sih, biasanya aku lihat dari kondisi kurangnya apa saja terus aku tanya dulu pemakaian berapa kali sama harga awalnya berapa, biasanya aku nego harga mulai Rp.

[70] Himayatul Husnah selaku owner ditoko @Unxpreloved, diwawancarai oleh peneliti, Jember 5 juli 2025

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

20.000 kalau gak bermerek ya, kalaubermerk biasanya diatas Rp. 40.000 begitu sih."

Seperti yang dijelaskan una bahwa toko baju @Unxprilove dini tidak hanya menjual baju bekas miliknya sendrii juga dia menerima pakaian preloved dari beberapa orang untuk dijual . harga yang dikasih kepada si penitp itu dari Rp. 20.000 ribu dan hal itu dilakukas secara diskusi bersama orang yang akan menitipkan barangnya.

B. Penyajian Data dan Analisis

Dalam penyajian data ini peneliti melakukan beberapa analisis yang diperoleh diantaranya:

1. Proses transaksi jual beli pakaian bekas secara online di toko @Unxpreloved

Gaya hidup kini terasa seperti suatu keharusan di era modern. Selain itu, banyak orang membahas cara tetap terlihat modis seiring pesatnya perkembangan industri fashion. Kehadiran banyak merek luar negeri dengan harga tinggi tidak menghalangi konsumen untuk membeli pakaian berlabel tersebut; bahkan sebagian bersedia mengeluarkan biaya besar demi kebutuhan *fashion* mereka. Saaat berpenampilan *modern* dianggap sangat penting apalagi mengikuti *trend*, terutama bagi kalangan remaja. Bukan hanya remaja yang terpikat oleh mode yang terus berubah, beberapa orang dewasa juga demikian, sehingga mereka mencari cara sederhana dan terjangkau untuk tampil menarik.

" Dari pada pakaian saya yang sudah lama tidak terpakai juga pakaian yang pernah saya beli tapi kekecilan tidak saya pakai lebih

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

baik pakaian itu saya pergunakan untuk dijual, lumayan juga buat tambahan pemasokan saya."[71]

Barang bekas yang masih layak pakai banyak diminati karena harganya jauh lebih murah dibandingkan harga asli, sehingga menarik banyak pembeli. Pakaian preloved seringkali memiliki model yang unik dan berbeda dari yang umum dijual, menjadikannya pilihan menarik untuk yang ingin tampil beda. Kelompok pembeli utama adalah siswa, mahasiswa, dan pekerja swasta, karena mereka melihat pakaian preloved sebagai cara mendapatkan barang berkualitas dengan biaya rendah. Selain itu, kemudahan membeli lewat media sosial tanpa harus datang ke toko dan dengan pengiriman langsung kepada pembeli semakin mendorong minat konsumen.

Inilah alasan mengapa penjual pakaian bekas semakin banyak di era sekarang, karena ada beragam model penjualan. Ketika minat terhadap pakaian preloved meningkat, jumlah penjual juga bertambah. Saat ini penjualan pakaian preloved difasilitasi lewat berbagai sistem, seperti dijual per item atau dalam paket usaha.

Untuk menyelesaikan penelitian ini, saya memerlukan partisipasi penjual dan pembeli dalam transaksi jual-beli pakaian preloved secara online, baik yang menggunakan sistem eceran maupun yang menitipkan pakaian untuk dijual. Pihak-pihak yang telah bersedia memberikan informasi terkait transaksi jual-beli pakaian preloved secara eceran

[71] Himayatul Husnah, selaku owner ditoko online @Unxpreloved, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 5 juli 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tercatat pada akun TikTok @Unxpreloved. Berikut daftar pihak yang telah menyetujui pemberian informasi terkait transaksi jual-beli pakaian preloved menggunakan sistem paket usaha:

a. Himayatul Husnah selaku owner dari toko online @Unxpreloved.
b. Fatwadil Nur Kusuma selaku admin akun media sosial tiktok @Unxpreloved.
c. Indah Intaningtyas selaku pembeli ditoko online @Unxpreloved.
d. Lie'sa adah selaku pembeli di toko online @Unxpreloved.
e. Arnis Dwi Putri Jupitasari selaku pembeli di toko online @Unxpreloved.
f. Ririn Sofiana selaku penitip pakaian untuk dijual ditoko online @Unxpreloved.
g. Devi Lailatul Jannah selaku penitip pakaian untuk dijual ditoko online @Unxpreloved.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, proses jual beli pakaian bekas ditoko @Unxpreloved dilakukan melalui beberapa tahapan yang cukup sistematis meskipun bersifat daring. Tahapan-tahapan tersebut dimulai dari proses promosi, pemilihan barang, pemesanan, pembayaran, hingga pengiriman dan penerima barang.

Adapun beberapa tahap untuk pembelian baju bekas dengan cara online ditoko @Unxpreloved :

a) Tahap promosi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penjual memanfaatkan berbagai platfom media sosial seperti Instagram dan Tiktok sebagai sarana utama untuk menarik perhatian calon pembeli. Konten promosi biasanya disajikan dalam bentuk foto dan video reels yang menampilkan berbagai jenis preloved yang masih layak pakai, disertai dengan keterangan singkat mengenai ukuran,merek, kondisi barang, dan harga jual. Melalui konten tersebut, calon pembeli dapat menilai secara visual konsisi pakaian sebelum memutuskan untuk membeli.

Proses promosi penjualan di toko @Unxpreloved dilakukan sebagai upaya untuk memperkenalkan produk kepada konsumen serta meningkatkan minat beli. Kegiatan promosi dilaksanakan melalui akun tiktoK @Unxpreloved dengan menampilkan informasi produk secara menarik, seperti foto produk, kondisi barang, ukuran, harga, serta informasi pendukung lainnya. Selain itu, promosi juga dilakukan dengan memberikan penawaran tertentu yang dapat menarik perhatian calon konsumen.

Untuk memperoleh informasi mengenai proses promosi penjualan di toko @Unxpreloved, peneliti melakukan wawancara dengan pihak penjual yang menyatakan bahwa:

> “proses promosi penjualannya itu biasanya kita milih mana produk yang akan dijual, takutnya ada barang yang sudah pernah kita posting. Setelah itu, produk difoto dan divideo kemudian diberikan informasi yang lengkap, seperti kondisi barang, ukuran, harga, dan keterangan lainnya. Kemudian produk tersebut diposting dimedia

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sosial tiktok agar dapat diketahui oleh lebih banyak orang yang minat dengan pakaian preloved."[72]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa proses promosi di Toko @Unxpreloved dilakukan secara terencana dengan memperhatikan kelengkapan informasi produk sebelum dipublikasikan. Penjual memastikan setiap pakaian yang akan dipasarkan belum pernah diunggah sebelumnya, kemudian menyajikan foto, video, serta deskripsi produk secara jelas agar calon pembeli memperoleh informasi yang akurat mengenai kondisi barang. Strategi promosi melalui media sosial TikTok tersebut bertujuan untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan minat konsumen, serta mendukung kelancaran proses penjualan pakaian preloved.

b) Tahap pemilihan barang

Calon pembeli yang tertarik dapat mengakses tautan yang tercantum pada bio akun instagram @Unxpreloved. Tautan tersebut biasanya mengarah ke dua platform e-comerce, yaitu Tiktok shop dan Shopee, namun seiring waktu, pihak penjual memilih untuk menonaktifkan penjualan di Shopee karena keterbatasan fitur deskripsi dan banyaknya pengembalian barang. Saat ini,sistem penjualan lebih difokuskan melalui TikTok Shop, karena platform tersebut memungkinkan penjual untuk menampilkan kondisi nyata produk, termasuk ukuran pada pakaian.

"pembeli biasanya melihat terlebih dahulu produk yang tersedia, setelah menemukan barang yang diminati, pembeli akan memperhatikan kondisi, ukuran, model, warna, dan harga barang sebelum menentukan pilihan, biasanya hal itu ditanyakan pembeli melalui chatt atau dikolom komentar, jika pembeli merasa cocok dan

[72] Himayatul Husnah selaku Owner ditoko @Unxpriloveed, diwawancarai oleh Peneliti, Jember 5 juli 2025

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yakin dengan barang yang bakan dipilih, pembeli akan menginformasi barang tersebut dan nanti akan dilanjutkan ke tahap pemesanan dan pembayaran."[73]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa tahap pemilihan barang di toko @Unxpreloved dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, seperti kondisi, ukuran, model, warna, harga, dan ketersediaan barang. Admin akun @Unxpreloved juga berperan dalam memberikan informasi yang jelas sehingga dapat menentukan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya.

c) Tahap pemesanan

Pembeli dapat menanyakan produk masih ada atau tidak melalui kolom momentar atau dm tiktok atau dulu masih ada shopee pembeli bisa langsung menambahkan produk yang diinginkan ke keranjang belanja dan melanjutkan proses checkout.

Dalam tahap pembelian barang baju preloved tentunya pembeli dapat menimang kualitas dan kondisi preloved yang ada karena di dalam toko online, khususnya di akun tiktok @Unxpreloved sudah memposting gambar pakaian yang akan di jual, sehingga pembeli dapat memilih sendiri pakaian apa yang sekiranya puas di belinya.

Berdasarkan penelitian ini peneliti mengetahuai bahwa cara pembelian di toko @Unxpreloved ini ada dua cara yaitu :

[73] Fatwadil Nur Kusuma, Admin Media Sosial akun @Unxpreloved, diwawancarai oleh peneliti, Jember 18 juli 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1) Screen shoot foto pakaian dan chatt dm tiktok/whattsup langsung.
2) Check out di keranjang kuning.

Dari hasil wawancara peneliti bersama penjual di toko @Unxpreloved mengenai cara proses penjualannya penjual menyatakan bahwa:

"Kalau mereka merasa cocok dan fix mau order, mereka tinggal klik link di bio atau langsung hubungi admin via DM untuk proses checkout dan pembayaran. Pembeli juga perlu memberikan informasi mengenai produk yang ingin dia pesan sera data yang diperlukan untuk proses transaksi. Seperti nama, alamat, dan nomor telepon apabila barang akan dikirim. "[74]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut tahap pemesanan di toko @Unxpreloved dilakukan setelah pembeli menentukan barang yang akan dibeli. Pada tahap ini, penjual memastikan barang yang dipesan dan mencatat informasi pesanan.

d) Tahap pembayaran

Setelah pembeli menentukan barang yang akan dibeli dan menyatakan *fix order*, tahapan selanjutnya adalah proses pembayaran. Tahap pembayaran merupakan bagian penting dalam transaksi jual beli secara online karena menjadi bentuk kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk melanjutkan transaksi. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik toko @Unxpreloved, pembayaran dilakukan setelah pembeli memperoleh informasi mengenai total

[74] Himayatul Husnah, selaku owner ditoko online @Unxpreloved, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 5 juli 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

barang beserta biaya pengiriman, pemilik toko @Unxpreloved menjelaskan:

> "Kalau pembeli sudah fix mengambil barangnya, saya akan memberikan total pp pembayaran beserta ongkos kirim. Setelah itu, pembeli melakukan pembayaran melalui metode yang telah disepakati, bisa COD atau bisa non tunai melalui transfer bank, setelah itu baru pesanan saya proses untuk dikemas dan dikirim."[75]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pembayaran dilakukan setelah adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Pembayaran dilakukan secara non-tunai melalui sistem pembayaran yang telah disediakan oleh platform, seperti transfer bank, e-wallet, atau metode pembayaran COD (cash on delivery) jika tersedia. Setelah pembayaran terverifikasi, sistem secara otomatis akan menginformasi pesanan kepada penjual untuk segera diproses. Pembayaran yang dilakukan menjadi bentuk keseriusan pembeli dalam melanjutkan transaksi sekaligus menjadi dasar bagi penjual untuk memproses pesanan ke tahap berikutnya, yaitu pengemasan dan pengiriman barang.

e) Pengemasan dan pengiriman barang

Setelah pembayaran diterima, penjual melakukan proses pengemasan dan pengiriman barang. Barang dikemas dengan rapi menggunakan plastik atau kardus, kemudian dikirim mnelalui jasa ekspedisi yang telah dipilih pembeli. Penjual biasanya juga memberikan nomor resi pengiriman agar pembeli dapat melacak

[75] Himayatul Husnah, selaku owner ditoko online @Unxpreloved, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 5 juli 2025

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

status pengiriman barang tetap sampai ke tujuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik toko @Unxpreloved , proses pengemasan dan pengiriman dilakukan setelah pembayaran dari pembeli diterima. Pemilik toko @Unxpreloved menjelaskan:

> "Setelah pembeli metode pembayaran dan kalau ada yang via transfer masuk, barang yang dipesan langsung saya siapkan dan saya kemas dengan rapi. Sebelum dikemas, biasanya saya pastikan lagi barangnya sudah sesuai dengan pesanan pembeli. Setelah selesai dikemas, paket kemudian saya kirim melalui jasa pengiriman sesuai dengan alamat yang diberikan oleh pembeli, setelah paket dikirim, nomor resi juga saya berikan kepada pembeli supaya pembeli dapat bisa memantau perjalanan paketnya sampai barang diterima."[76]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa proses pengemasan dilakukan dengan memastikan kembali kesesuaian barang dengan pesanan pembeli sebelum barang dikirim. Selanjutkan barang dikemas dengan baik dan diserahkan kepada jasa pengirim untuk dikirim ke alamat pembeli.

Proses tersebut dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian barang yang dipesan, keamanan pengemasan, serta kejelasan informasi pengiriman. Hal ini bertujuan agar barang dapat sampai kepada pembeli dalam kondisi yang sesuai dengan pesanan serta memberikan kepastian kepada pembeli mengenai proses pengiriman barang.

f) Tahap penerimaan barang

Tahap penerimaan barang merupakan tahapan terakhir dalam proses transaksi jual beli pakain bekas @Unxpreloved. Pada tahap ini,

[76] Himayatul Husnah, selaku owner ditoko online @Unxpreloved, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 5 juli 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pembeli menerima barang yang sebelumnya telah dipesan sesuai dengan metode transaksi yang digunakan. Dalam praktiknya, penerimaan barang dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara langsung melalui sistem *Cash on Delivery* dan melalui jasa metode transfer. Untuk mengetahui pengalaman pembeli dalam menerima barang, peneliti melakukan wawancara dengan dua pembeli yang mengguankan metode transaksi berbeda.

Pembeli pertama yang melakukan transaksi dengan sistem COD langsung dengan sipenjual menjelaskan:

> "Saya pernah membeli pakaian di @Unxpreloved dengan cara COD. Setelah saya memilih dan memastikan barang yang mau dibeli, saya dan penjual menentukan tempat untuk bertemu. Saat COD, barangnya diserahkan langsung dan saya bisa lihat kondisi barang yang saya beli. Barang yang saya terima sesuai dengan foto dan penjelasan yang diberikan sebelumnya. Setelah itu saya melakukan pembayaran secara langsung kepada penjual."[77]

Sementara itu, pembeli yang melakukan pembayaran melalui transfer dan menerima barang melalui jasa pengiriman menjelaskan:

> "Saya melakukan pembayaran melalui transfer, kemudian barang dikirim ke alamat saya. Setelah barang sampai, saya langsung mengecek kondisi dan kesesuaiannya dengan barang yang saya pesan. Barang yang saya terima sesuai dengan foto dan deskripsi yang diberikan oleh penjual. Kondisinya juga sesuai dengan informasi yang disampaikan sebelumnya, jadi tidak ada perbedaan antara barang yang ditawarkan dengan barang yang saya terima."[78]

Beredasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan dalam proses penerimaan barang berdasarkan

[77] Himayatul Husnah selaku Owner ditoko @Unxpriloveed, diwawancarai oleh Peneliti, Jember 5 juli 2025

[78] Indah Intaningtyas selaku Pembeli ditoko online @Unxpreloved, diwawancarai oleh Peneliti, Jember 17 juli2025

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mode transaksi yang digunakan. Pada transaksi COD, pembeli menerima barang secara langsung dan dapat melihat langsung kondisi barang yang dipesan. Sementara itu pada transaksi melalui transfer, pembeli menerima barang melalui jasa pengiriman dan melakukan pemeriksaaan setelah paket sampai tujuan.

Meskipun terdapat perbedaan dalam mekanisme penerimaan barang, kedua pembeli menyatakan bahwa barang yang diterima sesuai dengan informasi, foto, dan deskripsi yang diberikan oleh penjual sebelumnya. Dengam demikian tahap penerimaan barang ditoko @Unxpreloved menunjukkan adanya kesesuaian antara barang yang ditawarkan dengan barang yang diterima oleh pembeli. Kesesuaian tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam transaksi jual beli secara online karena dapat memberikan kepastian kepada pembeli serta mengurangi kemungkinan terjadinya ketidakjelasan mupun kerugian dalam transaksi.

Terkait dengan kondisi barang yang tidak sesuai dengan deskripsi misalnya terdapat cacat, noda, atau kerusakan yang tidak disebutkan sebelumnya, pembeli hak untuk melakukan retur sesuai dengan kebijakan toko.

Pakaian bekas yang masih layak pakai banyak diminati karena harganya jauh lebih murah dibandingkan harga asli, sehingga menarik banyak pembeli. Pakaian preloved seringkali memiliki model yang unik dan berbeda dari yang umum dijual, menjadikannya pilihan menarik untuk yang ingin tampil beda.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kelompok pembeli utama adalah siswa, mahasiswa, dan pekerja swasta, karena mereka melihat pakaian preloved sebagai cara mendapatkan barang berkualitas dengan biaya rendah. Selain itu, kemudahan membeli lewat media sosial tanpa harus datang ke toko dan dengan pengiriman langsung ke pembeli semakin mendorong minat konsumen.[79]

Inilah alasan mengapa penjual pakaian bekas semakin banyak di era sekarang, karena ada beragam model penjualan. Ketika minat terhadap pakaian preloved meningkat, jumlah penjual juga bertambah. Saat ini penjualan pakaian preloved difasilitasi lewat berbagai sistem, seperti dijual per item atau dalam paket usaha.

Kebetulan pada kasus ini, peneliti memilih untuk meneliti penjualan pakaian preloved secara eceran, karena kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk usaha mikro yang mudah dijalankan. Dalam praktiknya, penjual preloved ini juga berperan sebagai reseller, yaitu pihak yang membeli pakaian bekas layak pakai dari beberapa orang untuk kemudian dijual kembali secara eceran dengan harga yang disesuaikan. Sistem ini menunjukkan adanya pola jual beli berantai, di mana penjual memperoleh barang dari berbagai sumber, lalu menawarkannya kembali kepada konsumen akhir untuk mendapatkan keuntungan.

Sering terjadi kurangnya komunikasi jika ada yang mau membeli tapi lewat dm tiktok sehingga terkadang membuat pembeli bimbang di buat menunggu.

[79] Annisa Raudhya, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyār Dalam Jual Beli Pakaian Thrift Berbasis Online Melalui Platform Instagram (Studi Penelitian Di Banda Aceh)‖ (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), 50-51

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama pembeli bakaian ditoko @Unxpreloved yang menyatakan bahwa:

> " waktu itu tokonya meng upload foto, ada satu baju yang aku taksir terus aku dm lah lewat tiktok itu, ternyata waktu aku chatt kok ga dibales-bales sampai tiga harian , lalu waktu dibalas baju yang aku pinginin sudah gak ada, ternyata sudah keduluan dibeli orang lain."[80]

Namun dalam konteks transaksi jual beli melalui media sosial seperti TikTok, pembelian dan komunikasi antara penjual dan pembeli seringkali sangat bergantung pada respon dan interaksi langsung antara kedua belah pihak. Namun, di media sosial terdapat kendala teknis dan prosedural yang dapat mempengaruhi kelancaran transaksi, termasuk keterlambatan balasan pesan yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti volume pesan yang diterima penjual, keterbatasan fitur platform, dan peraturan pemerintah terkait social commerce.

Kejadian bahwa balasan chat tertunda dan barang telah dibeli orang lain bukan sepenuhnya kesalahan penjual atau pembeli, melainkan merupakan risiko yang melekat pada model transaksi yang masih dalam masa transisi dan regulasi yang kompleks pada social commerce. Pembeli dianjurkan untuk lebih aktif dalam komunikasi, dan pihak penjual juga perlu meningkatkan responsibilitas dalam menangani pesan agar menjaga kepercayaan konsumen. Berikut pembelaan dari penjual:

> "Memang ada beberapa chatt yang terkadang agak delay balasnya, kadang hal itu seperti chattnya itu tertimbun, apalagi sekarangkan ada admin social media dan hanya satu terkadang adminnya itu ga lihat sampai bawah, tapi sudah saya evaluasi sih, untuk lebih perhatian di dm

[80] Indah Intaningtyas selaku Pembeli ditoko online @Unxpreloved, diwawancarai oleh Peneliti, Jember 17 juli2025

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tiktok itu, juga kalau ada kejadian seperti itu biasanya admin akan memberikan beberpa pilihan baju lagi."[81]

Kesimpulan dari pernyataan dan pembelaan terkait pengalaman pembeli yang tidak mendapatkan balasan pesan selama tiga hari sehingga barang yang diinginkan sudah terjual adalah bahwa transaksi jual beli di media sosial seperti TikTok sangat tergantung pada interaksi langsung antara penjual dan pembeli. Namun, dalam praktiknya terdapat kendala teknis dan prosedural yang dapat menyebabkan keterlambatan balasan, seperti volume pesan yang tinggi dan keterbatasan pengelolaan admin media sosial.

Keterlambatan balasan dan barang terjual terlebih dahulu bukan sepenuhnya kesalahan penjual atau pembeli, tetapi merupakan risiko pada model transaksi social commerce yang masih dalam masa transisi dan menghadapi regulasi kompleks. Penjual mengakui adanya kendala dalam membalas chat dan sedang berupaya memperbaiki dengan memberikan alternatif pilihan produk kepada pembeli. Oleh karena itu, komunikasi aktif dari pembeli dan peningkatan responsibilitas dari penjual sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan konsumen dan kelancaran transaksi. Hal ini menggambarkan karakteristik dan tantangan sosial commerce saat ini, terutama di platform seperti TikTok yang dalam proses penyesuaian regulasi.

Dalam praktik jual beli online, salah satu hal yang sering terjadi adalah retur barang, yakni proses pengembalian produk oleh pembeli kepada penjual karena adanya ketidaksesuaian antara barang yang diterima dengan deskripsi

[81] Himayatul Husnah selaku Owner ditoko online @Unxpriloveed, diwawancarai oleh Peneliti, Jember 5 juli 2025

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

atau kondisi yang dijanjikan. Retur pada umumnya dilakukan apabila pembeli merasa dirugikan, misalnya karena barang cacat, tidak sesuai ukuran, atau berbeda dari keterangan yang tercantum di platfrom penjualan. Dalam hal ini ditoko @Unxproloved, retrur menjadi salah satu bentuk tanggapan konsumen terhadap kualitas barang yang diterima dan kurangnya informasi produk yang dijual. Salah satu informan dalam penelitian ini menceritakan pengalamannya saat melakukan transaksi dan proses retrur ditoko tersebut sebagai berikut:

> " Waktu itu aku lihat fyp reels instagram kemudian di klik link yang tercantum, disana ada pilihan tiktok dan shoope, berhubung aku tidak punya tiktok di hapus, jadinya aku klik yang link ke shoope, nemu sepertinya bagus yasudah saya beli, waktu sampai kok ada cacat yang tidak ada dideskripsinya akhirnya sama aku diretur , soalnya menurutku meskipun ada deskripsinya tapi kurang detail dan barang yang datang ada yang bolong bajunya dan itu tidak di cantumkan."[82]

Sama seperti pedagang lainnya, kekurangan produk sering kali tidak diungkapkan sepenuhnya, yang tidak sejalan dengan jual beli menurut ajaran Islam; namun, banyak reseller sudah mengerti mekanisme penjualan pakaian bekas. Mereka paham akan kelebihan dan kekurangan dalam penjualan baju preloved karena mereka mempertimbangkan harga preloved yang lebih murah dan bekas, dan tidak selamanya pakaian preloved yang di dapat zonk karena terkadang banyak yang masih ada pakaian yang bagus.

Berikut ini pembelaan dari penjual baju bekas di toko @Unxpreloved:

> " Meskipun banyak yang membeli tapi tetap saja banyak yang mengembalikan pakaiannya, biasanya mengretur barang tersebut, biasanya yang mengembalikan itu kebanyakan pembeli shoope, soalnya sedikitnya keterangan dan tidak se detail ditiktok, kalau di tiktok kekurangannya di deskripsikan dengan gambar seperti jika ada

[82] Arnis Diyah Jupitasari selaku pembeli ditoko online @Unxpreloved, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 17 juli 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> sobeknya jadi bisa dilihat, kalau di shoope cuma di tulis jadi terkadang ada yang merasa kurag detail dan kurang suka sama baju yang di terima. Maka dari itu sekarang yang dishoope mulai beberapa minggu lalu itu dihapus agar menguirangi kerugian"[83]

Dari hasil wawancara diatas dapt dipahami bahwa dalam praktik jual beli pakaian bekas secara online ditoko @Unxpreloved, masih terdapat permasalahan terkait ketidaksesuaian antara deskripsi barang dengan kondisi sebenarnya, yang mengakibatkan adanya pengembvalian oleh pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan informasi ditoko @Unxpreloved masih perlu ditinhgkatkan agar tidak menimbulkan kerugian bagi pembeli maupun penjual.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik jual beli yang tidak memberikan keterangan secara jelas mengenai cacat atau kekurangan barang dapat mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) dan bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam transaksi. Meskipun demikian, penjual menunjukkan iktikad baik dengan memperbaiki sistem penjualannya, antara lain dengan memperbaiki sistem penjualannya, antara lain dengan meniadakan penjualan di platform yang kurang informatif seperti Shopee dan berfokus pada platform TikTok yang menampilkan visual barang secara lebih detail. Langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab dan usaha penjual untuk menciptakan transaksi yang lebih adil dan transparan sesuai prinsip syariah.[84]

Retur dilakukan dengan cara menghubungi penjual melalui pesan pribadi (direct message) atau fitur chat di platform, kemudian barang

[83] Himayatul Husnah selaku owner ditoko online @Unxpreloved, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 5 juli 2025

[84] Maulidiya Rachmawati, Jual Beli Online Pakaian Preloved Dengan Sistem Paket Usaha Pada Akun Instagram @LOVELABELKU Ditinjau Dari Fiqih Muamalah. (Universitqas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Sidiq Jember, 2022), 67

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dikirim kembali sesuai kesepakatan. Proses jual beli seperti ini menunjukkan bahwa transaksi yang dilakukan di toko @Unxpreloved pada dasarnya telah mengikuti mekanisme jual beli modern berbasis digital, namun tetap mengandung unsur-unsur tradisional dalam prinsip jual beli Islam, yakni adanya penjual, pembeli, barang, dan akad (kesepakatan). Meski demikian, untuk memenuhi prinsip akad yang sah menurut Hukum Ekonomi Syariah, diperlukan kejelasan informasi mengenai kondisi barang agar tidak menimbulkan unsur gharar (ketidakpastian) maupun tadlis (penipuan) dalam transaksi. Upaya penjual untuk memperbaiki sistem informasi produk melalui video dan mengurangi penggunaan platform yang kurang detail merupakan langkah positif untuk mendekatkan praktik jual beli tersebut kepada prinsip keadilan, kejujuran, dan keterbukaan sebagaimana ditekankan dalam hukum ekonomi syariah.

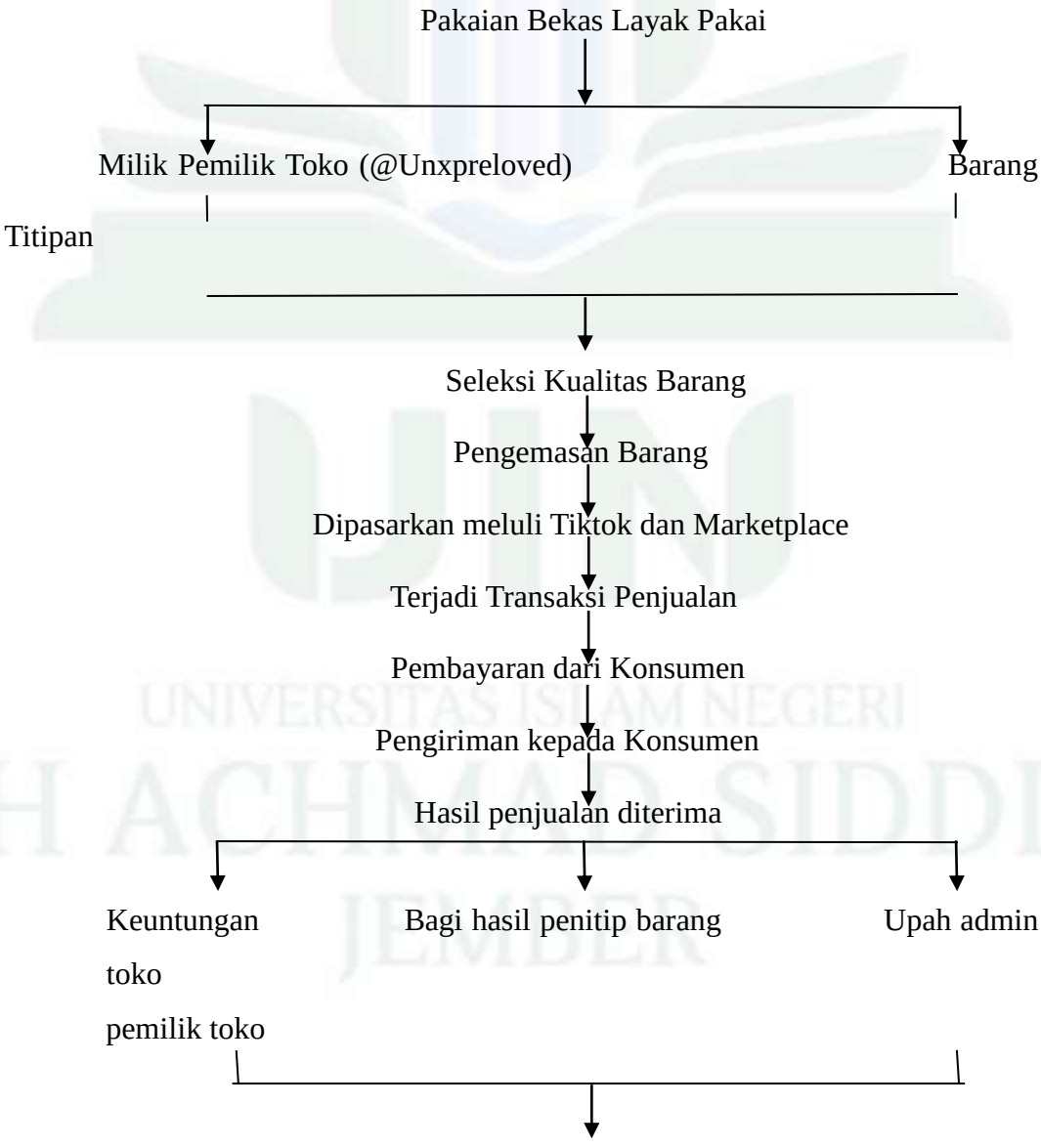
2. Kontribusi penjualan pakaian bekas ditoko @Unxproloved dalam peningkatan ekonomi mikro

 Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, usaha jual beli pakaian bekas secara online di Toko @Unxpreloved tidak hanya berorientasi pada kegiatan perdagangan semata, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha dan masyarakat yang terlibat di dalamnya. Dampak tersebut terlihat dari adanya tambahan pendapatan yang diperoleh pemilik usaha maupun masyarakat yang menitipkan pakaian untuk dijual melalui sistem titip jual.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Selain itu, kegiatan usaha ini juga membuka peluang bagi masyarakat untuk memanfaatkan pakaian yang sudah tidak digunakan agar memiliki nilai ekonomi kembali. Dengan memanfaatkan media sosial TikTok sebagai sarana pemasaran, jangkauan konsumen menjadi lebih luas sehingga peluang terjadinya transaksi juga semakin besar. Pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan kemudian digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Hubungan tersebut dapat dijelaskan melalui flowchart berikut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tambahan keuntungan bagi masing-masing pihak

↓

Membantu memenuhi kebutuhan UMKM

↓

Meningkatkan kesejahteraan UMKM

↓

Meningkatkan ekonomi mikro

Berdasarkan flowchart di atas, dapat dipahami bahwa kegiatan jual beli pakaian bekas di Toko @Unxpreloved memberikan manfaat ekonomi kepada beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha. Pemilik toko memperoleh keuntungan dari hasil penjualan pakaian preloved, masyarakat yang menitipkan barang menerima bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan admin toko memperoleh upah atau komisi atas pekerjaan yang dilakukan, seperti mengelola media sosial, membalas pesan pelanggan, mengunggah produk, melakukan siaran langsung (*live selling*), serta membantu proses pengemasan dan pengiriman barang.

Pendapatan yang diterima oleh masing-masing pihak kemudian dimanfaatkan untuk memenuhi segala kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya tambahan penghasilan tersebut, tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik sehingga usaha Toko @Unxpreloved tidak hanya memberikan manfaat kepada pemilik usaha, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat yang terlibat dalam kegiatan usaha.

Dengan demikian, jual beli pakaian bekas secara online di Toko @Unxpreloved memiliki kontribusi nyata terhadap peningkatan ekonomi mikro. Hal ini ditunjukkan melalui terciptanya lapangan kerja dalam skala kecil, meningkatnya pendapatan pemilik usaha, adanya tambahan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penghasilan bagi penitip barang, serta pemberian upah atau komisi kepada admin toko. Rangkaian kegiatan tersebut menunjukkan bahwa usaha preloved tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas perdagangan, tetapi juga sebagai salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kegiatan jual pakaian bekas di Toko @Unxpreloved memberi dampak signifikan terhadap peningkatan ekonomi mikro. Kontribusi ini memberikan dampak positif bagi penjual, sebagaimana mendapatkan keuntungan dari berbagai aspek, mulai dari barang pribadi yang dijual maupun dari penitipan barang yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu hal ini sangat membantu pihak penjual dalam mengembangkan usaha yang telah dimilikinya. Seperti saaat melakukan wawancara yang di sebutkan oleh si penjual:

> "Alhamdulillah pemasukan dari toko ini lumayan stabil. Setiap minggu pasti ada transaksi, kadang naik kalau lagi upload banyak barang baru. Dari sini saya bisa mencukupi kebutuhan harian dan sebagian saya sisihkan untuk tabungan."[85]

Pemilik menambahkan bahwa transaksi harian berkisar antara 5 sampai 10 tergantung jumlah produk baru yang diunggah dan antusiasme pengikut toko. Hal ini menunjukkan bahwa usaha jual beli pakaian bekas memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan pendapatan pelaku UKKM.

[85] Himayatul Husnah selaku owner ditoko online @Unxpreloved, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 5 juli 2025

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Selain menjual koleksi pribadi, toko ini juga menerima titipan barang dari masyarakat sekitar. Sebagaimana pihak penjual menerima titipan barang yang dilakukan oleh masyarakat. Peneliti melakukan wawancara dengan penitip barang yang menyampaikan:

> "Saya biasanya nitip beberapa baju yang jarang dipakai. Daripada cuma disimpan, lebih baik dijual. Lumayan, kalau laku saya dapat bagian dari hasil penjualan. Dalam sebulan bisa dapat tambahan seratus sampai dua ratus ribu."[86]

Pemilik toko juga menjelaskan bahwa sistem bagi hasil penjualan dengan cara penitipan yang diterapkan cukup sederhana penitip mendapatkan persentase tertentu dari harga jual. Sistem ini dianggap mudah diikuti oleh masyarakat yang ingin menambah pendapatan tanpa modal besar.

Hasil wawancara dengan beberapa pembeli menunjukkan bahwa keberadaan toko preloved seperti @Unxpreloved memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan pakaian berkualitas dengan harga yang terjangkau. Salah satu pembeli mengatakan:

> "Kalau beli baru di mall itu mahal, sedangkan di thrift ini saya bisa dapat baju bagus dengan harga belasan ribu sampai puluhan ribu saja. Jadi lebih hemat dan tetap dapat barang berkualitas."[87]

Dengan demikian, toko preloved berperan dalam meningkatkan daya beli masyarakat yang memiliki keterbatasan pendapatan, sehingga

[86] Devi Lailatul Jannah selaku penitipan barang jualan ditoko online @Unxpreloved diwawancarai oleh peneliti, Jember, 17 juli 2025

[87] Lie sa'adah, selaku pembeli ditoko online @Unxpreloved, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 18 juli 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

membantu mereka memenuhi kebutuhan sandang tanpa beban finansial besar.

Praktik jual beli pakaian bekas secara online tidak hanya melibatkan hubungan antara penjual dan pembeli, tetapi juga sering kali melibatkan pihak ketiga, yaitu pemilik barang yang menitipkan produknya kepada pengelola toko. Dalam konteks ini, sistem yang digunakan umumnya adalah sistem titip jual, di mana pengelola toko bertindak sebagai perantara dalam memasarkan barang. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana margin keuntungan ditentukan serta bagaimana pembagian hasil dilakukan antara para pihak yang terlibat, seperti hasil wawancara yang ditanyakan oleh peneliti kepada sipemilik toko online @Unxpriloved, sipemilik mengatakan bahwa:

"Kalau di toko kami, margin itu biasanya disesuaikan dengan kondisi barang, merek, dan harga pasar. Misalnya, ada satu baju yang modal awalnya Rp30.000, nanti kita lihat dulu kualitasnya. Kalau masih bagus dan layak jual tinggi, bisa dijual sekitar Rp45.000 sampai Rp60.000. Untuk sistemnya, kami pakai sistem titip jual. Jadi misalnya pemilik barang kasih harga dasar Rp30.000, nanti kami bantu jualkan. Kalau terjual di harga Rp50.000, berarti ada selisih Rp20.000. Nah, keuntungan itu biasanya dibagi sesuai kesepakatan di awal, misalnya 60:40. Jadi keuntungan Rp20.000 tadi, 60% untuk pemilik barang dan 40% untuk kami sebagai pengelola akun. Jadi pemilik barang dapat Rp12.000, dan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kami dapat Rp8.000. Tapi kadang juga ada yang sistemnya beda, tergantung kesepakatan awal."[88]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik penentuan margin keuntungan dalam jual beli pakaian bekas secara online di toko @Unxpriloved dilakukan secara fleksibel dengan mempertimbangkan kondisi barang, merek, dan harga pasar. Sistem yang digunakan adalah titip jual, di mana pemilik barang menyerahkan produknya kepada pengelola toko untuk dipasarkan.

Sebagaimana hasil yang telah diperoleh oleh peneliti bahwa perbulannya dari pihak toko @Unxpreloved mendapatkan keuntungan sebagai berikut:

No	Bulan	Jumlah barang terjual	Omzet penjualan	Keuntungan bersih
1.	Oktober 2024	12 pcs	Rp. 900.000	Rp. 500.000
2.	November 2024	15 pcs	Rp. 1.150.000	Rp. 600.000
3.	Desember 2024	18 pcs	Rp. 1.450.000	Rp. 700.000
4.	Januari 2025	10 pcs	Rp. 780.000	Rp. 500.000

[88] Himayatul Husnah selaku owner ditoko online @Unxpreloved, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 5 juli 2025

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5.	Februari 2025	13 pcs	Rp. 980.000	Rp. 550.000
6.	Maret 2025	16 pcs	Rp. 1.280.000	Rp. 650.000
7.	April 2025	20 pcs	Rp. 1.650.000	Rp. 700.000
8.	Mei 2025	14 pcs	Rp. 1.100.000	Rp. 580.000
9.	Juni 2025	11 pcs	Rp. 860.000	Rp. 500.000
10.	Juli 2025	17 pcs	Rp. 1.350.000	Rp. 680.000
11.	Agustus 2025	15 pcs	Rp. 1.180.000	Rp. 620.000
12.	Sepetember 2025	13 pcs	Rp. 980.000	Rp. 560.000
13.	Oktober 2025	19 pcs	Rp. 1.520.000	Rp. 700.000
Total	**13 bulan**	**193 pcs**	**Rp. 15.180.000**	**Rp. 7.840.000**

Berdasarkan data penjualan Toko @Unxpreloved, omzet penjualan setiap bulan berkisar antara Rp780.000 hingga Rp1.650.000. Meskipun demikian, keuntungan bersih yang diperoleh hanya sekitar Rp500.000 sampai Rp700.000 setiap bulan. Perbedaan tersebut terjadi karena omzet merupakan total penerimaan dari hasil penjualan, sedangkan keuntungan bersih adalah pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses usaha.

Dalam menjalankan usaha pakaian preloved, pemilik toko tidak hanya mengeluarkan biaya untuk memperoleh stok barang, tetapi juga

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menanggung berbagai biaya operasional lainnya, seperti biaya pencucian pakaian, penyetrikaan, pengemasan, pembelian plastik dan stiker, biaya administrasi platform digital, biaya promosi melalui media sosial, biaya internet, serta biaya transportasi ketika mengambil barang titipan atau mengirimkan pesanan. Selain itu, sebagian pakaian yang dijual merupakan barang titipan (consignment), sehingga hasil penjualan harus dibagikan kepada pemilik barang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Kondisi tersebut menyebabkan keuntungan bersih yang diterima oleh pemilik Toko @Unxpreloved menjadi lebih kecil dibandingkan dengan omzet penjualan.

Meskipun keuntungan bersih yang diperoleh tidak terlalu besar, pendapatan tersebut tetap memberikan tambahan penghasilan yang relatif stabil bagi pemilik usaha. Hal ini menunjukkan bahwa usaha jual beli pakaian bekas secara online mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi mikro, baik bagi pemilik usaha maupun bagi masyarakat yang menitipkan barang untuk dijual di Toko @Unxpreloved.

Pembagian keuntungan antara pemilik barang dan pengelola toko didasarkan pada kesepakatan di awal, yang umumnya menggunakan persentase tertentu dari selisih harga jual dan harga dasar. Dalam praktiknya, keuntungan dibagi secara proporsional, misalnya dengan sistem 60:40, sehingga kedua belah pihak memperoleh manfaat dari transaksi tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Namun demikian, terdapat risiko yang mungkin terjadi, seperti barang tidak laku atau harus dijual dengan harga lebih rendah dari yang direncanakan. Risiko ini pada umumnya telah dipahami oleh kedua belah pihak dan diselesaikan berdasarkan kesepakatan bersama. Dengan demikian, praktik ini menunjukkan adanya unsur kerja sama dan kesepakatan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan transaksi jual beli tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Toko @Unxpreloved, usaha preloved yang dijalankan secara online tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan kreativitas dan kemampuan literasi digital masyarakat di sekitarnya. Pemilik menjelaskan bahwa pengelolaan toko preloved saat ini menuntut penguasaan berbagai keterampilan digital, mulai dari pembuatan konten hingga strategi pemasaran. Sebagaimana wawancara yang disampaikan oleh una selaku pemilik toko:

> "Lewat usaha ini saya belajar banyak hal, bukan cuma soal jualan. Saya belajar cara ambil foto produk yang menarik, editing warna biar kelihatan bersih, sampai cara bikin caption dan hashtag yang tepat. Saya juga belajar cara atur feed Instagram supaya rapi dan menarik pembeli."[89]

Selain pemilik, beberapa masyarakat yang menitipkan barang juga ikut terbantu dalam hal pengetahuan digital. Salah satu penitip barang menyampaikan:

[89] Himayatul Husnah selaku owner ditoko online @Unxpreloved, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 5 juli 2025

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> "Sejak nitip jual barang di sini, saya jadi tahu bagaimana cara jualan online itu bekerja. Pemilik sering kasih tau tips, misalnya cara foto barang biar jelas atau cara menuliskan deskripsi ukuran. Jadi saya merasa ikut belajar walaupun tidak punya toko sendiri."[90]

Tidak hanya itu, usaha preloved ini juga menjadi tempat belajar praktik pemasaran digital (digital marketing) Fatwadil selaku admin media sosial yang membantu dalam kegiatan operasional. Admin pemilik toko bercerita:

> "saya itu admin buat bales dm sama ngerekap pesanan saja awalnya tapi kadang adang saya diminta bantu foto atau bikin video singkat buat reels. Awalnya saya cuma iseng, tapi lama-lama saya belajar cara bikin konten yang menarik. Jadi saya dapat pengalaman baru yang mungkin bisa dipakai kalau suatu saat mau buka usaha sendiri, jadi saya sangat amat terbantu oleh hal ini."[91]

Dari hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa kegiatan jual beli pakaian bekas melalui media sosial dan marketplace tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga menciptakan ruang pembelajaran bagi masyarakat untuk mengembangkan keterampilan digital, seperti fotografi produk, editing, manajemen konten, teknik pemasaran online, hingga penggunaan fitur-fitur platform digital.

Secara tidak langsung, usaha preloved ini menjadi wadah bagi masyarakat, terutama generasi muda, untuk memahami dan mempraktikkan dunia usaha berbasis digital yang kini menjadi salah satu kompetensi penting dalam ekonomi modern. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Toko @Unxpreloved turut berkontribusi pada peningkatan

[90] Ririn Sofiana selaku penitip Barang ditoko online @Unxpreloved, diwawancxarai oleh peneliti, Jember 18 juli 2025

[91] Fatwadil Nur Kusuma, Admin Media Sosial akun @Unxpreloved, diwawancarai oleh peneliti, Jember 18 juli 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kualitas sumber daya manusia di lingkungan sekitar melalui pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan usaha mikro.

3. Transaksi jual beli pakaian bekas yang dilakukan di toko @Unxpreloved sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik toko, konsumen, serta pengamatan langsung pada aktivitas transaksi online, peneliti melakukan analisis mengenai kesesuaian praktik jual beli pakaian bekas di Toko @Unxpreloved dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Analisis ini mengacu pada beberapa aspek penting yaitu: adanya kerelaan *(ridha*), kejelasan objek (*ma'qud alaih*), kejelasan harga, kebebasan dari unsur penipuan (*tadlis*), tidak adanya riba, dan terpenuhinya unsur manfaat serta kemaslahatan.

> "Setiap transaksi hanya saya proses kalau pembeli sudah benar-benar setuju dengan harga dan kondisi barang. Saya selalu tanya dulu, 'apakah fix order?' sebelum mereka transfer, kalau mau via transfer, kalau mau COD juga gapapa."[92]

Di sisi lain, salah satu pembeli juga menyatakan:

> "Saya selalu dikasih tahu totalnya dulu, jadi tidak pernah ada pembelian yang dipaksa atau tiba-tiba."[93]

Data ini menunjukkan adanya persetujuan jelas dari kedua pihak, sehingga unsur ridha dalam akad jual beli telah terpenuhi.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemilik selalu mengunggah:

a. foto produk dari berbagai sudut,
b. deskripsi ukuran,

[92] Himayatul Husnah selaku owner ditoko online @Unxpreloved, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 5 juli 2025

[93] Arnis Dwi Putri Jupitasari selaku pembeli ditoko @Unxpreloved, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 17 juli 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. deskripsi kondisi (baik, seperti baru, ada kekurangannya)

d. informasi noda/cacat,

e. kode barang untuk memudahkan identifikasi.

Sesuai hasil wawancara yang dilakukan peneliti, Pemilik menegaskan:

> "Kalau ada minus kecil, saya tulis. Misalnya warna sedikit pudar atau bekas jahitan."[94]

Dengan informasi yang lengkap ini, transaksi terhindar dari *gharar* (ketidakjelasan) yang dilarang dalam syariah.

Dalam toko @Unxpreloved ini harga ditentukan dengan jelas agar tidak terjadi perselisihan. Berdasarkan pengamatan, setiap barang di Toko @Unxpreloved sudah diberi harga tetap sebelum transaksi. Dalam hasil penelitian pemilik toko mengatakan:

> "Harga sudah saya tetapkan sejak awal, pembeli tinggal konfirmasi. Tidak ada perubahan harga setelah deal."

Hal ini dikuatkan dengan pernyataan salah satu pembeli yang menegaskan bahwa:

> "Harga sudah jelas di foto dan deskripsi, jadi saya tidak pernah bingung."[95]

Dengan demikian, unsur kejelasan harga telah terpenuhi dan tidak mengandung unsur penipuan atau ketidakpastian.

Dalam penjualan preloved di toko @Unxpreloved ini sudah dijelaskan mengenai kekurangan dalam pakaian yang akan dijual

[94] Himayatul Husnah selaku owner toko online @Unxpreloved, diwawancarai oleh peneliti, Jember 5 juli 2025

[95] Indah Intaningtyas selaku pembeli ditoko online @Unxpreloved, diwawancarai oleh peneliti, Jember 17 juli 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

namun meskipun sudah dijelaskan mengenai kekurangannya dalam penjualan baju bekas tentunya baju yang dijual tidak 100% baru dan tidak ada cacat, penjual juga menyatakan bahwa :

‘‘ Betul banget kak, itu yang krusial ya. Namanya juga baju bekas, pasti tingkat kemulusannya beda sama baju baru toko. Makanya dari awal, prinsip saya yang penting jujur. Di deskripsi produk , kalau ada noda setitik, kancing lepas, atau jahitan agak renggang, pasti admin atau saya sendiri langsung sepakat buat tunjukin di kamera atau ditulis jelas. Kami gak mau nutup-nutupi cacatnya. Jadi pas pembeli bilang 'fix order' atau 'co', kami anggap mereka sudah rida dan sepakat dengan kondisi barang dan harganya.’’[96]

Selain melakukan wawancara dengan penjual, peneliti juga melakukan wawancara dengan pembeli mengenai kejelasan info produk yang aan dibeli yang kemudian pembeli mengatakan bahwa:

‘‘ Sejauh ini sih aman dan sesuai ya Kak. Karena menurutku owner-nya kalau jualan cukup terbuka. Waktu itu aku pernah beli hoodie, terus di deskripsinya emang ditulis kalau warnanya agak sedikit turun di bagian kupluk karena pemakaian. Pas barangnya sampai rumah, ya emang sesuai sama yang dibilang di chat dan video. Jadi aku sebagai pembeli ngerasa gak dibohongi, karena

[96] Himayatul Husnah, selaku owner ditoko online @Unxpreloved, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 5 juli 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dari awal udah tahu minusnya di mana dan aku tetep memilih buat beli."[97]

Berdasarkan petikan hasil wawancara antara peneliti dengan pihak penjual dan pembeli di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan transaksi jual beli pakaian bekas pada toko ini telah memenuhi asas keterbukaan (transparansi) dan prinsip kerelaan (*an-taradin*) dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan wawancara, pemilik selalu memberikan ruang komplain jika barang tidak sesuai deskripsi. Dalam wawancara pemilik mengatakan:

"Kalau pembeli merasa barangnya tidak sesuai, saya terima komplain. Biasanya saya kasih opsi pengembalian dana sebagian atau retur."[98]

Dan juga dalam wawancara bersama salah satu pembeli mengakui bahwa:

"Satu kali saya beli baju ternyata ada noda kecil yang tidak saya lihat, tapi admin langsung minta maaf dan kasih solusi."[99]

Kebijakan komplain ini menunjukkan komitmen dalam menghindari *tadlis*, sesuai anjuran syariah untuk berlaku jujur dan transparan.

Semua pembayaran ditoko @Unxpreloved dilakukan melalui transfer bank, e-wallet, atau pembayaran otomatis marketplace. Tidak ada tambahan bunga atau biaya yang bersifat riba. Hal ini ditegaskan

[97] Lie sa'adah, selaku pembeli ditoko online @Unxpreloved, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 18 juli 2025

[98] Himayatul Husnah selaku owner toko online @Unxpreloved, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 5 juli 2025

[99] Lie Sa'adah selaku pembeli ditoko online @Unxpreloved, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 18 juli 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

oleh pemilik toko online @Unxpreloved dalam wawancaranya yang menyatakan bahwa:

> "Harga tetap sama meski pembeli bayar lewat e-wallet atau transfer bank. Saya tidak pernah menambah biaya selain ongkir paket."[100]

Karena transaksi dilakukan secara tunai (nonkredit) dan tanpa tambahan bunga, maka unsur riba tidak ditemukan.

Pemilik mengatakan dari hasil wawancara yang mengatakan bahwa:

> "Usaha ini membantu saya dan orang-orang yang nitip untuk punya penghasilan tambahan, dan pembeli juga terbantu karena harga murah."

Toko @Unxpreloved tidak hanya menjual barang milik pemilik, tetapi juga menerima titipan pakaian layak pakai dari masyarakat. Penitip barang memperoleh tambahan penghasilan tanpa harus memasarkan barang sendiri. Dalam wawancara salah satu penitip barang mengatakan:

> "Daripada baju saya cuma menumpuk di lemari, saya titipkan di sini. Kalau laku ya dapat uang, kalau tidak ya bisa diambil lagi. Jadi nambah penghasilan juga."[101]

Skema ini menghadirkan *win–win solution* dan termasuk bentuk *ta'awun* (saling tolong-menolong) dalam ekonomi syariah.

C. Pembahasan Temuan

Pada bagian ini dijelaskan temuan-temuan masalah yang muncul dalam penelitian, dikaitkan dengan teori-teori yang telah dibahas pada bab sebelumnya, serta diinterpretasikan sebagai jawaban dan respons terhadap

[100] Himayatul Husnah selaku owner dari toko online @Unxpreloved, diwawancarai oleh peneliti, Jember. 5 juli 2025.

[101] Ririn Sofiana selaku penitip barang jualan ditoko online @Unxpreloved, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 18 juli 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

rumusan masalah yang telah disampaikan.Praktik jual beli pakaian bekas di toko @Unxpreloved

1. Proses transaksi jual beli pakaian bekas secara online di toko @Unxpreloved

 Kebutuhan untuk tampil modis di era modern memunculkan tren penggunaan pakaian prelovede yang ekonomi namun tetap memenuhi keinginan fashion. Pakaian bekas layak pakai ini diminati kalangan pelajar, mahasiswa, dan pekerja yang ingin berpenampilan menarik dengan biaya minimal. Penjualan pakaian preloved pun berkembang dengan sistem beragam, khususnya sistem eceran yang diterapkan di toko @Unxpreloved, di mana penjual berperan sebagai *reseller* membeli pakaian bekas dari berbagai sumber dan menjual kembali secara eceran.

 Pembelian di toko @Unxpreloved dapat dilakukan dengan dua cara: melalui *direct message* (DM) di TikTok atau dengan *check out* keranjang di platform. Namun, kendala komunikasi seperti keterlambatan balasan chat sering terjadi, yang menyebabkan pembeli kehilangan kesempatan membeli barang yang diinginkan. Keterlambatan ini merupakan tantangan teknis dalam social commerce yang masih dalam masa transisi dan regulasi yang kompleks. Penjual mengakui kendala ini dan berupaya meningkatkan respons admin dan menawarkan alternatif kepada pembeli agar tidak mengecewakan pelanggan.

 Adanya ketidaksesuaian antara kondisi barang dengan deskripsi yang disampaikan menyebabkan pembeli melakukan *retur,* terutama ketika

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

cacat atau kekurangan tidak dijelaskan secara detil. Hal ini menjadi tantangan bagi penjual dalam menjaga transparansi informasi produk. Penjual @Unxpreloved menyadari kelemahan pada platform Shopee yang kurang mendukung deskripsi visual, sehingga lebih fokus pada TikTok yang menyediakan gambar dan video sebagai penjelasan kondisi barang. Langkah ini sebagai upaya mengurangi risiko penipuan *(gharar)* sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen dalam perspektif hukum ekonomi syariah.[102]

Transaksi di toko @Unxpreloved mengikuti alur modern mulai dari promosi lewat media sosial, pemilihan barang melalui tautan platform, pemesanan via chat atau keranjang, pembayaran non-tunai, pengiriman dengan nomor resi, hingga penerimaan dan kemungkinan retur oleh pembeli. Sistem ini mengakomodasi unsur akad dalam Islam dengan adanya penjual, pembeli, barang, dan kesepakatan, meskipun perlu perbaikan dalam kejelasan informasi barang agar tidak menimbulkan unsur gharar dan tadlis. Perbaikan sistem informasi produk adalah langkah penting untuk memastikan transaksi yang adil, jujur, dan transparan sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, proses transaksi jual beli pakaian bekas secara online di Toko @Unxpreloved dilakukan melalui beberapa tahapan berbasis digital. Tahapan tersebut meliputi promosi visual produk melalui media sosial tiktok. pemilihan barang oleh

[102] Ilham Syuhada Amaanullah, Bahrul Haq, *Tantangan dan Solusi Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Digital: Prespektif Hukum Bisnis di Indonesia*, Vol 3 no 2, Juni 2025, 13

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

konsumen, pemesanan melalui *Direct Message* (DM) atau fitur keranjang belanja, pembayaran secara non-tunai di muka (*advanced payment*), hingga tahap pengiriman barang oleh penjual melalui jasa ekspedisi.

Jika dikaitkan dengan kajian fikih muamalah, karakteristik transaksi di mana barang tidak hadir secara fisik di hadapan pembeli saat akad berlangsung, namun pembayarannya diserahkan secara tunai di muka, memiliki relevansi yang sangat erat dengan karakteristik Akad *Bai' as-Salam* (jual beli pesanan).

Transaksi di @Unxpreloved telah memenuhi rukun *salam*, yaitu adanya pihak yang berakad *muslam* atau pembeli, dan *muslam ilaih* atau Toko @Unxpreloved selaku penjual, adanya *shighat* (ijab qabul melalui persetujuan *fix order* via chat atau *checkout* sistem), serta adanya objek akad berupa pakaian preloved dan modal pembayaran.

Salah satu syarat mutlak *bai' as-salam* adalah produk harus dapat diidentifikasi sifat, ukuran, kualitas, dan kriteria spesifiknya secara rinci guna menghindari *gharar* (ketidakpastian). Dalam praktiknya, Toko @Unxpreloved telah berupaya memenuhi syarat ini dengan mengunggah foto dari berbagai sudut, mencantumkan detail ukuran, memberikan deskripsi kondisi baju, hingga menginformasikan noda atau cacat (bolong/sobek) secara terbuka melalui platform TikTok. Hal ini selaras dengan prinsip *salam* modern di mana representasi digital (foto/video) menggantikan kehadiran fisik barang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Meskipun secara skema menyerupai *bai' as-salam*, terdapat catatan penting mengenai kondisi objek. Dalam fikih klasik, objek *salam* idealnya adalah barang ribawi atau barang yang dapat distandarisasi (*mithli*) sehingga tidak ada perbedaan unit per unit. Pakaian bekas (*preloved*) pada hakikatnya merupakan barang unik dan berbeda kondisi satu sama lain karena faktor pemakaian sebelumnya.

Oleh karena itu, potensi *gharar* dan *tadlis* (penipuan) sempat muncul pada temuan kasus penjualan via Shopee, di mana deskripsi kurang detail yang mengakibatkan pembeli menerima baju bolong dan melakukan retur. Namun, langkah Toko @Unxpreloved yang beralih fokus ke media TikTok dengan memberikan visualisasi cacat secara detail dan memberikan hak komplain/retur uang merupakan solusi yang tepat untuk mengeliminasi unsur *gharar* tersebut. Hal ini membuat jalannya transaksi kembali selaras dengan esensi perdagangan Islam yang mengutamakan kerelaan bersama

Kesimpulannya, praktik jual beli pakaian bekas di toko @Unxpreloved secara umum telah memenuhi unsur-unsur dasar dalam transaksi jual beli, yaitu adanya penjual dan pembeli (aqid), adanya objek barang yang diperjualbelikan (ma'qud 'alaih), serta adanya kesepakatan (akad). Selain itu, kejelasan informasi mengenai barang dan harga juga menjadi indikator bahwa transaksi yang dilakukan cenderung transparan dan meminimalisir terjadinya ketidakjelasan (gharar). Dan juga dapat dilihat bahwa proses transaksi jual beli pakaian bekas online di Toko

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

@Unxpreloved pada dasarnya mengadopsi mekanisme Akad *Bai' as-Salam*. Transaksi ini dinilai sah secara syariah selama penjual konsisten menjaga transparansi spesifikasi barang dan berkomitmen meniadakan unsur cacat yang tersembunyi.

Dengan demikian, praktik jual beli yang dilakukan di toko @Unxpreloved dapat dikatakan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan mekanisme jual beli online pada umumnya, serta memiliki potensi untuk mendukung aktivitas ekonomi mikro masyarakat.

2. Penjualan pakaian bekas ditoko @Unxproloved dalam peningkatan ekonomi mikro

Kegiatan jual beli pakaian bekas di toko @Unxpreloved memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan ekonomi mikro di lingkungan sekitar. Kontribusi ini tidak hanya terlihat dari peningkatan pendapatan pemilik usaha, tetapi juga melalui penciptaan peluang pendapatan tambahan bagi masyarakat, perputaran ekonomi lokal, serta peningkatan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, usaha ini turut mendorong peningkatan literasi digital dan keterampilan pemasaran digital di kalangan pelaku usaha mikro dan masyarakat sekitar

Pemilik toko @Unxpreloved menyampaikan bahwa usaha ini memberikan pemasukan yang cukup stabil, dengan transaksi harian berkisar antara 10 hingga 20 produk, tergantung pada jumlah barang baru yang diunggah dan antusiasme pengikut. Pemasukan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan harian dan sebagian disisihkan sebagai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tabungan. Hal ini menunjukkan bahwa usaha jual beli pakaian bekas secara online mampu menjadi sumber penghasilan utama bagi pelaku UMKM, terutama di era digital yang menuntut fleksibilitas dan inovasi.

Selain itu, toko ini juga menerima titipan barang dari masyarakat sekitar. Sistem penitipan memungkinkan masyarakat yang tidak memiliki modal besar untuk mendapatkan penghasilan tambahan tanpa harus membuka toko sendiri. Penitip barang menyampaikan bahwa dari hasil penjualan, mereka bisa mendapatkan tambahan penghasilan sekitar Rp100.000 hingga Rp200.000 per bulan. Sistem bagi hasil yang sederhana membuat masyarakat mudah terlibat dalam ekosistem ekonomi mikro ini, sehingga tercipta perputaran ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Keberadaan toko preloved seperti @Unxpreloved sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan sandang dengan harga terjangkau. Pembeli menyampaikan bahwa mereka bisa mendapatkan pakaian berkualitas dengan harga belasan hingga puluhan ribu rupiah, jauh lebih murah dibandingkan membeli pakaian baru di mall. Dengan demikian, toko preloved berperan sebagai penyeimbang daya beli masyarakat yang memiliki keterbatasan pendapatan, sehingga mereka tetap dapat tampil modis tanpa beban finansial yang besar.

Usaha preloved yang dijalankan secara online tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan kreativitas dan kemampuan literasi digital masyarakat di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sekitarnya. Masyarakat yang menitipkan barang juga ikut terbantu dalam hal pengetahuan digital. Mereka belajar cara memotret produk, menulis deskripsi yang menarik, dan memahami mekanisme jual beli online. Admin media sosial yang membantu operasional toko juga mendapatkan pengalaman baru dalam pembuatan konten dan pemasaran digital. Hal ini menunjukkan bahwa usaha preloved menjadi wadah pembelajaran praktik pemasaran digital bagi masyarakat, terutama generasi muda yang ingin memahami dunia usaha berbasis digital.[103]

Secara tidak langsung, usaha preloved ini menciptakan ruang pembelajaran bagi masyarakat untuk mengembangkan keterampilan digital, seperti fotografi produk, editing, manajemen konten, teknik pemasaran online, hingga penggunaan fitur-fitur platform digital. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Toko @Unxpreloved turut berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan sekitar melalui pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan usaha mikro. Dengan begitu, kegiatan ini tidak hanya mendatangkan keuntungan ekonomi, tetapi juga mendorong masyarakat untuk mengenal dan mengaplikasikan praktik berbisnis secara digital, yang kini menjadi keterampilan krusial dalam ekonomi modern.

Kesimpulannya, praktik penjualan pakaian bekas di toko @Unxpreloved pada hakekatnya telah memenuhi unsur utama transaksi jual beli, yakni adanya pihak penjual dan pembeli (aqid), keberadaan

[103] "*Perubahan pola Belanja Anak Muda Melalui Thrifthing Online",* Suara Usu, 17 november 2025. https://suarausu.or.id/amp/perubahan-pola-belanja-anak-muda-melalui-thrifting-online/

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

barang yang diperjualbelikan (ma'qud 'alaih), serta terjadinya kesepakatan (akad). Selain itu, keterbukaan informasi tentang kondisi barang dan harga menunjukkan bahwa transaksi berlangsung transparan dan mengurangi kemungkinan terjadinya ketidakjelasan (gharar).

3. Transaksi jual beli pakaian bekas di toko @Unxpreloved sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Transaksi jual beli pakaian bekas di toko @Unxpreloved menunjukkan praktik jual beli online yang sebagian besar telah selaras dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Berdasarkan wawancara dan observasi aktivitas transaksi di toko ini, berikut pembahasan tiap aspeknya:

a. Kerelaan

Setiap transaksi di @Unxpreloved dilakukan atas dasar kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak. Penjual memastikan pembeli telah memahami detail transaksi sebelum melakukan pembayaran, dan setiap pembelian dikonfirmasi lebih dahulu oleh pembeli. Hal ini sejalan dengan tuntutan utama akad syariah yang mewajibkan adanya akad suka sama suka ("an-taradin minkum"), sehingga unsur ridha telah terpenuhi.[104]

b. Kejelasan Objek

Objek barang dalam transaksi dijelaskan secara rinci, mulai dari kondisi, ukuran, bahan, detail cacat, hingga foto dari berbagai sudut.

[104] "Wajib Ngerti! Cara Mudah Paham Akad Jual Beli, No. Riba Gharar Dzalim!", LBS Urun Dana, 5 Agustus 2025. https://www.lbs.id/publication/artikel/wajib-ngerti-cara-mudah-paham-akad-jual-beli-no-riba-gharar-dzalim

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Penjual secara terbuka menginformasikan jika ada kekurangan pada barang, sehingga menghindari unsur ketidakjelasan (gharar) yang dilarang dalam hukum syariah.[105] Transparansi informasi produk merupakan syarat penting sahnya akad jual beli menurut fiqih muamalah.[106]

c. Kejelasan Harga

Setiap produk di @Unxpreloved sudah dicantumkan harga tetap sebelum transaksi, dan harga tidak berubah setelah adanya kesepakatan pembeli. Ini sesuai dengan prinsip syariah yang menuntut ketetapan nilai akad agar terhindar dari perselisihan dan penipuan harga.[107]

d. Terbebas dari Unsur Penipuan

Penjual secara proaktif menerima komplain dan menyediakan solusi jika ditemukan cacat yang tidak dijelaskan pada produk, seperti retur atau pengembalian dana sebagian. Komitmen terhadap kejujuran dan transparansi ini menunjukkan upaya menghindari unsur tadlis sebagaimana dianjurkan dalam syariah. Tidak ada Unsur Riba.[108]

Seluruh transaksi di @Unxpreloved menggunakan sistem pembayaran tunai non-kredit, tanpa tambahan bunga ataupun biaya lain selain ongkir. Praktik ini sesuai dengan prinsip jual beli syariah

[105]Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer : Teori Dan Prakik*, (Malang,:Uin Maliki Malang Press, 2018), 33

[106] Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 31.

[107] *"Akad Jual Beli: Pengertian, Jenis-jenis, dan Syarat Sahnya",* YM Blog, 17 Oktober 2024. https://yatimmandiri.org/blog/muamalah/akad-jual-beli/

[108] Nada Putri Rohana, *"Hukum Ekonomi Syariah".* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2023), 7

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang melarang adanya unsur riba dalam skema pembayaran digital maupun transfer.

e. Unsur dari Manfaat dan Kemaslahatan

Usaha preloved ini memberikan manfaat ekonomis yang luas: pembeli memperoleh kebutuhan sandang layak dan terjangkau, pemilik dan penitip barang mendapatkan tambahan penghasilan halal, serta terjadi perputaran ekonomi mikro yang mendukung kemaslahatan sosial. Skema penitipan barang membentuk kerjasama saling tolong-menolong (ta'awun) yang sangat dianjurkan dalam ekonomi syariah.[109]

Secara umum, praktik jual beli pakaian bekas di toko @Unxpreloved telah menerapkan prinsip utama hukum ekonomi syariah: kerelaan, kejelasan barang dan harga, transparansi, bebas penipuan, tanpa riba, serta memberi manfaat. Dengan adanya solusi adil jika terjadi komplain dan keterbukaan informasi pada setiap transaksi, praktik ini dapat dikatakan sah dan sesuai syariah menurut rujukan fiqih muamalah kontemporer.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[109] *"Wajib Ngerti! Cara Mudah Paham Akad Jual Beli, No. Riba Gharar Dzalim!, LBS Urun Dana"*, 5 Agustus 2025. https://www.lbs.id/publication/artikel/wajib-ngerti-cara-mudah-paham-akad-jual-beli-no-riba-gharar-dzalim

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses transaksi jual beli di @Unxpreloved berlangsung secara terbuka, jelas, dan sesuai prosedur transaksi online.Penjual memberikan informasi produk secara rinci, baik melalui foto, video, maupun deskripsi barang. Pembeli diberikan kesempatan memastikan sebelum "fix order", sehingga unsur kerelaan *(ridha)* dalam akad terpenuhi,

 Selain itu, praktik jual beli yang dilakukan di Toko @Unxpriloved secara umum telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam fiqh muamalah, yaitu adanya penjual, pembeli, objek yang diperjual belikan, serta ijab dan kabul meskipun dilakukan secara elektronik. Transparansi mengenai kondisi barang, harga, serta sistem pembayaran menunjukkan adanya unsur kerelaan antara kedua belah pihak. Hal ini memperkuat bahwa transaksi yang dilakukan telah sejalan dengan prinsip keadilan dan kejelasan (gharar yang diminimalisir) dalam Hukum Ekonomi Syariah.
2. Jual beli pakaian bekas di @Unxpreloved berkontribusi nyata bagi peningkatan ekonomi mikro. Usaha ini meningkatkan pendapatan pemilik toko, memberi peluang penghasilan tambahan bagi penitip barang, serta mempermudah masyarakat memperoleh pakaian murah berkualitas. Bahkan, usaha ini turut meningkatkan keterampilan digital masyarakat seperti pembuatan konten, pemasaran online, hingga manajemen media sosial.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Praktik transaksi di @Unxpreloved selaras dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Transaksi jual beli di @Unxpreloved telah memenuhi prinsip utama Hukum Ekonomi Syariah, yaitu adanya kerelaan antara penjual dan pembeli, kejelasan objek barang yang dijelaskan secara terbuka tanpa menutup-nutupi cacat, kejelasan harga yang tetap setelah disepakati, serta terhindar dari unsur penipuan dan riba.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, berikut beberapa saran yang dapat menjadi rujukan bagi pengembangan usaha maupun penelitian selanjutnya:

1. Saran untuk Pemilik Toko @Unxpreloved

 Pemilik toko sebaiknya Memperbaiki sistem respons admin agar komunikasi dengan pembeli lebih cepat, sehingga mengurangi potensi kehilangan pelanggan akibat keterlambatan balasan, Meningkatkan ketelitian dalam mendeskripsikan barang, terutama pada bagian cacat atau kekurangan, untuk semakin meminimalisasi komplain dan menjaga kepercayaan konsumen. Serta memperkuat manajemen konten digital, seperti konsistensi pengunggahan video produk dan penggunaan fitur live shopping untuk meningkatkan penjualan.

2. Saran untuk Pembeli

 Konsumen disarankan membaca deskripsi produk dan menanyakan detail secara jelas sebelum transaksi untuk menghindari kesalahpahaman. Pembeli dianjurkan mengikuti akun secara aktif agar tidak tertinggal informasi produk baru yang cepat habis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Saran untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya dapat membahas risiko kesehatan pada pakaian bekas atau studi perbandingan antar toko preloved, sehingga hasil penelitian menjadi lebih luas. Dapat pula dikembangkan penelitian terkait pengaruh digital marketing atau efektivitas social commerce dalam meningkatkan penjualan preloved.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Afifuddin, dan Saebani, Beni, Ahmad. *Metodologi penelitian kualitatif.* Bandung: CV pustaka setia, 2012.

Anggito, Albi & Setiawan, Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Jejak Publisher, Agustus 2018.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008

Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, Dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013. Daerah Istimewa Yogyakarta: Semesta Aksara. 2016.

Harun. *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Hasan, Akhmad Farroh Hasan. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer Teori Dan Prakik*, Malang : Uin Maliki Malang Press, 2018.

Isnanto, Kuat. *Manajemen Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Mahmudah, *Islam dan Bisnis Kontemporer.* Jember:STAIN Jember Pres 2014.

Muslich,Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Rahidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

Rohana, Nada Putri. *"Hukum Ekonomi Syariah".* Yogyakarta: Semesta Aksara, 2023

Saekan, Mukhamad Saekan. *Metodologi penelitian kualitatif*. Nora media enterprise, Kudus, 2010.

Sahroni, Oni.*"Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad Implementasinya dalam Ekonomi Syariah"* Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016

Syafe'e, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pustaka Setia, 2004.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

UIN KHAS Jember, *pedoman penelitian karya ilmiah*. ember: UIN KHAS Jember Press, 2021.

Waskito, A. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia.* Cet V, Jakarta: Wahyu Media, 2009.

Yulionto, Ahmad Budi Yulionto. *Metodelogi Penelitian Bisnis*, Malang: Polinema Press, 2018.

Jurnal

Al Clara Beatrice De Fretes et al. Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Pakaian Bekas Di Kota Waingapu. *Of Social Science Research* 3, no. 3 , 2023.

Alfansyur, Andarusni dan Mariyani, seni mengelola data:penerapan triangulasi teknik, sumber dan waktu pada penelitian pendidikan sosial, *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol 5,No. 2, Desember 2020,

Aprilia Riska Putri, Seolistyo, Poernomo A, dan Ramadhan, Zaky Ramadhan. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions* 2, no. 2 2024.

Gustanto, *Edo Segara. Aspek Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pengentasan Kemiskinan. Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIIS)*, 2023.

Nangoy, Elina S.C. ,Tampi, Johny R.E. , Pemanfaatan Aplikasi Tiktok sebaga Digital Marketing, *Promoting pada Curabeauty Manado, productivy*, Vol. 5. No. 2, 2024.

Shobirin. Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, Kudus, Vol.3 Nomor 2, 2016.

Zurohman, Achmad, dan Rahayu, Eka Rahayu. Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam. *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Probolinggo, Vol.5 Nomor 1, 2019.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Skripsi

Afifah Agustina, Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas (Studi di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung). Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018, 15.

Agustina, Afifah. Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas (Studi di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung). Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), 173.

Muhaimin.Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.

PRATIWI ANDRIANI, Transaksi jual beli pakaian bekas impor (THRIFTING) ViaOnline dan Pengembangan Ekonomi Perspektif Maqashid Syariah. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM, 2023.

Rachmawati, Maulidiya. Jual Beli Online Pakaian Preloved Dengan Sistem Paket Usaha Pada Akun Instagram @LOVELABELKU Ditinjau Dari Fiqih Muamalah. .Universitqas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Sidiq Jember, 2022.

Raudhya, Annisa. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyār Dalam Jual Beli Pakaian Thrift Berbasis Online Melalui Platform Instagram (Studi Penelitian Di Banda Aceh). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2022.

Undang-undang

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Website

5 Fakta Menarik Pendiri Tiktok, Pilih Pensiun dan Perbanyak Melamun, Akurat.co, 27 Mei 2021. https://www.akurat.co/dunia/1302293623/5-Fakta-Menarik-Pendiri-TikTok-Pilih-Pensiun-dan-Perbanyak Melamun?.com.

Akad Jual Beli: Pengertian, Jenis-jenis, dan Syarat Sahnya, YM Blog, 17 Oktober 2024. https://yatimmandiri.org/blog/muamalah/akad-jual-beli/

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Apa itu Ekonomi Mikro? Pengertian, Contoh, dan Tujannya, OCBC, 2 Oktober 2023. https://www.ocbc.id/id/article/2021/05/27/ekonomi-mikro adalah

Berikut Pengertian Ekonomi Mikro yang Perlu Diketahui, Kompas.com, Februari 2023.https://buku.kompas.com/read/3492/berikut-pengertian-dan-masalah-ekonomi-mikro-yang-perlu-diketahui.

Ekonomi Mikro, Wikipedia, Januari 2018, https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_mikro

Pengertian dan Penjelasan Mengenai Ekonomi Mikro dan Ekonomi Makro, Umsu, Juni 2023. https://feb.umsu.ac.id/pengertian-dan-penjelasan-tentang ekonomi-mikro-dan-ekonomi-makro/

Perubahan pola Belanja Anak Muda Melalui Thrifthing Online, Suara Usu, 17 november 2025. https://suarausu.or.id/amp/perubahan-pola-belanja-anak-muda-melalui-thrifting-online/

Tiktok Luncurkan Tiktok Shop, Apa Sih Itu?, Campus Digital, 23 juni 2021. https://campusdigital.id/artikel/tiktok-luncurkan-tiktok-shop-apa-sih-itu-?utm_.com.

Wajib Ngerti! Cara Mudah Paham Akad Jual Beli, No. Riba Gharar Dzalim!, LBS Urun Dana, 5 Agustus 2025. https://www.lbs.id/publication/artikel/wajib-ngerti-cara-mudah-paham-akad-jual-beli-no-riba-gharar-dzalim

Wawancara

Arnis Dwi Putri Jupitasari, Wawancara pembeli ditoko online @Unxpreloved, 17 Juli 2025

Devi Lailatul Jannah, Wawancara penitip barang ditoko online @Unxpreloved,17 Juli 2025

Fatwadil Nur Kusuma, Wawancara admin media sosial @Unxpreloved, 18 Juli 2025

Himayatul Husnah, Wawancara owner toko online @Unxpreloved, 5 Juli 2025

Indah Intanigtyas, Wawancara pembeli ditoko online @Unxpreloved, 17 Juli 2025

Lie Sa'adah, Wawancara pembeli ditoko online @Unxpreloved,18 Juli 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Ririn Sofiana, Wawancara penitip brang ditoko online @Unxpreloved, 18 Juli 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Surat Keaslian Tulisan

PERNYATAAN KEASLIAN TUISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Salsabila Qoriatun Nazilah
NIM	:	214102020010
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	:	SYARIAH
Insitusi	:	UNIVERSITAS KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur plagiasi karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah di lakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip didalam naskah dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur plagiasi dan ada kalim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan perundang-undang yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Jember, 28 Mei 2026

Salsabila Qoriatun Nazilah

214102020010

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SHIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PEDOMAN WAWANCARA

A. Tujuan

Bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh informasi terkait bagaimana praktek jual beli baju preloved di toko online @Unxpreloved dan penulis melakukan wawancara langsung dengan owner atau pemilik toko online @Unxpreloved serta mereka yang bersangkutan dalam jual beli prelove sehingga memperoleh informasi yang jelas.

B. Pertanyaan yang diajukan

1. Sejak kapan anda memulai usaha prelove ini ?
2. Apa alasan anda memilih usaha jual beli pakaian bekas dari pada usaha yang lain.?
3. Bagaimana anda mendapatkan stok pakaian bekas untuk di jual?
4. Platform online apa saja yang nada gunakan untuk menjual pakaian bekas?
5. Bagaimana proses transaksi yang biasa terjadi dari calon pembeli samapai barang di kirim?
6. Bagaimana tahapan dalam pembelian pakaian bekas di toko online @Unxpreloved?
7. Apakah anda pernah mengalami kendala dalam transaksi online, misalnya penipuan, pembeli komplain, atau pengiriman bermasalah?
8. Apa pengaruh jual beli ini pada kondisi ekonomi mikro saat ini?
9. Apakah anda memiliki karyawan untuk membantu usaha ini?
10. Apakah usaha ini membantu menciptakan lapangan kerja?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

11. Bagaimana tanggapan anda terhadap usaha jual beli pakaian bekas?
12. Bagaimana solusi anda apabila terjadi beberapa kendala dalam transaksi jual beli tersebut?
13. Mengapa anda tertarik membeli pakian bekas/baju preloved?
14. Hal apa yang anda lakukan jika barang yang di beli tidak sesuai ?
15. Kenapa anda memilih toko @Unxpreloved untuk menitipkan baju untuk di jual kembali?
16. Apa pengaruh jual beli ini terhadap peningkatan kreatifitas dan literasi bagi anda?
17. Apakah transaksi jual beli ini sudah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.?
18. Bepara penghasilan perbulannya?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PEDOMAN DOKUMENTASI

A. Tujuan

Penerapan dokumentasi pada pelaksanaan penelitian bertujuan sebagai bukti dan memperkuat hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis, oleh sebab itu dengan adanya dokumentasi untuk membuktikan keaslian dan kesungguhan dalam melaksanakan penelitian.

B. Objek yang di dokumentasi

1. Foto akun tiktok @Unxpreloved
2. Chat dengan salah satu pembeli
3. Foto deskripsi produk
4. Foto saat pelaksanaan wawancara dengan owner, admin. pembeli. Penitip barang
5. Melakukan foto dan merekam saat kegiatan tanya jawab dengan para narasumber

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Surat Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-1039/ Un.22/ D.2/ KM.00.10.C/ 3 / 2025 10 Maret 2025
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : Owner toko @unxpriloved
di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama	:	Salsabila Qoriatun Nazilah
NIM	:	214102020010
Semester	:	8
Prodi	:	Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi	:	Analisis Penerapan Jual Beli Online di Toko @Unxpriloved dalam Peningkatan Ekonomi Mikro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-١٠٣٧/ Un.22/ D.2/ KM.00.10.C/ ٣ / 2025 10 Maret 2025
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : Pembeli pakaian di Toko @Unxpriloved
di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama	:	Salsabila Qoriatun Nazilah
NIM	:	214102020010
Semester	:	8
Prodi	:	Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi	:	Analisis Penerapan Jual Beli Online di Toko @Unxpriloved dalam Peningkatan Ekonomi Mikro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dokumentasi Wawancara

1. **peneliti melakukan wawancara dengan Himayatul Husnah selaku owner di toko online @Unxpreloved**



2. **Wawancara dengan Fatwadil Nur Kusuma selaku admin di toko online @Unxpreloved**



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. **Wawancara dengan Ririn Sofiana dan Devi Lailatul Jannah selaku penitip di toko online @Unxpreloved**




4. **Wawancara dengan Indah Intaningtyas, Lie'sa adah, Arnis Dwi Putri Jupitasari, selaku pembeli di toko online @Unxpreloved**






digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

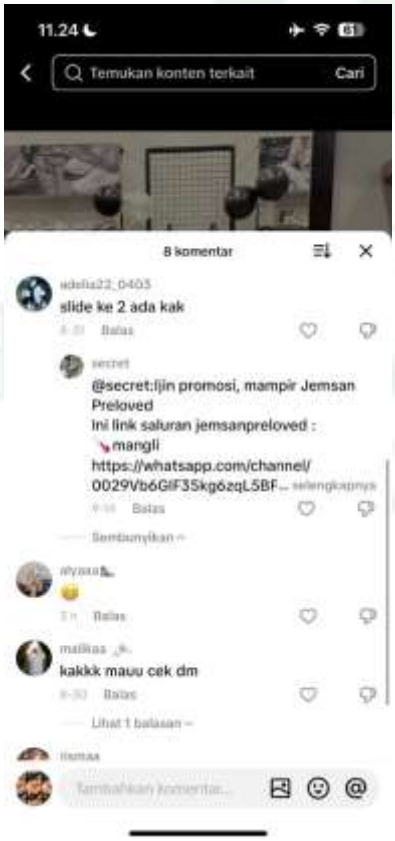
5. Akun tiktok dari toko online @Unxpreloved







6. chatt pembeli dan pertanyaan pembeli pada kolom komentar di toko @Unxpreloved





digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENULIS



A. DATA DIRI

Nama	:	Salsabila Qoriatun Nazilah
Nim	:	214102020010
Tempat, Tanggal Lahir	:	Probolinggo, 14 April 2002
Alamat	:	Gg. Rejo Rt.02 Rw.06, Sukoharjo, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo
Fakultas	:	SYARIAH
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah
E-mail	:	Salshabilashahab@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. RA AL-HIKMAH (2007-2009)
2. MI ZAINUL YASIN (2009-2015)
3. MTS AL-YASINI (2015-2018)
4. MAN 2 PASURUAN (2018-2021)
5. UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id